



PUTUSAN

Nomor 248/ Pid.Sus/2019/PN Tbk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : HERI BIN SABTU
Tempat lahir : Penarah – Tanjung Balai Karimun (Kepri)
Umur/ Tgl lahir : 31 Tahun/ 12 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanjung Judah RT 002/002, Kelurahan Keban,
Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 31 Mei 2019 s/d tanggal 19 Juni 2019.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 20 Juni 2019 s/d tanggal 29 Juli 2019 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (I), tanggal 30 Juli 2019 s/d 28 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (II), tanggal 29 Agustus 2019 s/d 25 September 2019 ;
5. Penuntut Umum, tanggal 26 September 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 08 Oktober 2019 s/d tanggal 06 November 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 07 November 2019 s/d tanggal 05 Januari 2020 ;
8. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Pekan Baru, sejak tanggal 06 Januari 2020 s/d tanggal 04 Februari 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yaitu Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun, jalan Batu Lipai Gg Cendana No. 133 Rt 01 Rw 01 Kel. Baran Timur Kec Meral Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;
- b. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERI Bin SABTU bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Sebagaimana dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI Bin SABTU dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone warna merah merk Oppo F7 yang berisikan simcard Telkomsel nomor 081364645908.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara..

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan juga dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan (pledoi) yang menyatakan tetap pada tuntutan nya semula dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pledoi / Permohonannya;

Menimbang, terdakwa tersebut, diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN ;
PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa HERI BIN SABTU bersama-sama dengan, saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, saksi JEFRIDEN BIN SABTU, saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, saksi FARID HARJA BIN FAISAL dan saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Sabtu tanggal 25 Mei 2019, Sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa mula-mula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib Petugas dari BNNP Kepri mendapat informasi dari informan yang menjelaskan bahwa malam ini akan masuk narkoba dari Malaysia Ke Perairan Tanjung Balai Karimun. Setelah mendapat informasi tersebut, Petugas dari BNNP kepri bersama informan melakukan penyelidikan di seputaran Perairan Tanjung Balai Karimun. Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 02.30 wib, Petugas BNNP Kepri bersama Sumber Informasi melihat 1 (satu) buah speed board yang mencurigai yang mirip dengan speed board yang di duga membawa Narkoba dari Malaysia melintas dari arah samping Speed board yang dikendari petugas BNNP. Oleh karena informan kenal dengan Tekong Speed Board tersebut, informan lalu menghubungi Tekong Board Tersebut yang bernama BADUT. Kemudian BADUT menghampiri Speed board yang dikendari petugas BNNP dan naik ke atas speed Board petugas. Saat itu BADUT terkejut melihat banyak petugas ramai di dalam speed Board tersebut. Setelah itu petugas BNNP mengamankan 1 (satu) orang teman BADUT yang bernama MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA yang berada di dalam Speed Board yang dikendarai BADUT. Petugas BNNP lalu melakukan Introgasi terhadap BADUT dan MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA, Lalu BADUT jujur kepada petugas BNNP bahwa BADUT baru menyerahkan 1 (satu) kantong goni warna merah ke Speed Board temannya yaitu terdakwa HERI BIN SABTU. Petugas BNNP Kepri lalu menyuruh sdr. BADUT untuk menunjukkan tempat penyimpanan 1 (satu) kantong goni warna merah yang BADUT ambil sebelumnya bersama MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA. Pada saat itu BADUT menghantarkan

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas BNNP ke sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Sesampainya di rumah tersebut petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap PENDI Als BOY BIN SABTU, AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIQ, FARID HARJA BIN FAISAL, JEFRIDEN BIN SABTU, terdakwa HERI BIN SABTU, DAN MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD serta mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram. Namun pada saat mengamankan barang bukti dan pelaku peredaran narkoba tersebut, ada 3 (tiga) orang melarikan diri yang bernama KANCIL, BADUT dan BOTAK. Kemudian terhadap para pelaku dan Barang bukti di bawa ke kantor BNNP kepri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Sekira bulan April Sdr. NARKO menghubungi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan menyuruh AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO untuk bekerja menjadi pengendali sabu. Pada saat mendapat suruhan dari Sdr. NARKO tersebut, AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Sdr. SUDING (Paranormal/Dukun) untuk berkonsultasi secara spritual. Kemudian AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menanyakan kepada Sdr. SUDING bagaimanakah nasib AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO jika AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO melakukan pekerjaan yang disuruh oleh Sdr. NARKO tersebut. Jawaban dari Sdr. SUDING pada saat itu adalah AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO akan tetap aman serta lancar dan tidak akan ada yang mengganggu jika AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menerima pekerjaan dari Sdr. NARKO tersebut. Kemudian AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Sdr. NARKO dan mengatakan kepada Sdr. NARKO bahwa AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO sudah siap untuk bekerja menjadi pengendali sabu (mengambil sabu di OPL). Sdr. NARKO kemudian bertanya kepada AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO apakah AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO sudah menyiapkan orang yang akan bekerja untuk mengambil sabu di OPL tersebut. AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. NARKO bahwa yang akan bekerja untuk mengambil sabu tersebut sudah ada yaitu Terdakwa HERI BIN SABTU, Saksi

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDI Als BOY BIN SABTU, Saksi JEFRIDEN BIN SABTU, Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO Namun pada saat itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. NARKO bahwa AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO masih membutuhkan tambahan orang untuk pekerjaan tersebut. Sdr. NARKO kemudian menyetujui permintaan AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO tersebut. Kemudian AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO dan menyuruh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO untuk menghubungi Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO agar bersama – sama dari Kabupaten Jember ke Kota Batam karena akan ada kerja mengambil sabu di OPL. Pada saat itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO juga mengatakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO untuk mencari 2 (dua) orang lagi di Jember sebagai tambahan untuk bekerja mengambil sabu di OPL. Beberapa hari kemudian Sdr. NARKO menghubungi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan mengatakan kepada AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bahwa ianya ada mengirimkan uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Kemudian AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. NARKO bahwa uang tersebut tidak cukup untuk operasional mereka di Kota Batam. Kemudian Sdr. NARKO kembali mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Sdr. NARKO pada saat itu Sdr. NARKO mengatakan kepada AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO agar AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menunggu arahan selanjutnya dari Sdr. NARKO kapan waktu dimulainya kerja. Pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO ada menghubungi Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO dan menanyakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO apakah Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO beserta 2 (dua) orang tambahan yang akan bekerja mengambil sabu tersebut sudah siap untuk bekerja. Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO mengatakan kepada AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bahwa Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO beserta tambahan yang 2 (dua) orang yaitu Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL sudah siap berangkat ke Kota

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batam untuk bekerja mengambil sabu di OPL. Pada Minggu tanggal 7 April 2019 AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO membelikan tiket dari Surabaya ke Kota Batam keberangkatan hari Senin tanggal 8 April 2019 untuk Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL. Pada saat itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO juga ada mengirimkan uang kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos travel mereka dari Kabupaten Jember ke Kota Surabaya. Pada hari Selasa tanggal 8 April 2019 AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Terdakwa HERI BIN SABTU untuk menjemput Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL di Bandara Hang Nadim Kota Batam dan selanjutnya membawa mereka untuk menginap di rumah Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU di Belakang Padang, Kampung Bugis Rt 001 Rw 002 Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sekira jam 18.00 wib AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO pergi ke Pelabuhan Beton Sekupang menemui Terdakwa HERI BIN SABTU. Setelah tiba di Pelabuhan Beton Sekupang dan bertemu dengan Terdakwa HERI BIN SABTU selanjutnya mereka menuju ke rumah Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU untuk menemui Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL. Setelah tiba di rumah Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bertemu dengan Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL. Pada saat itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bertanya kepada mereka apakah mereka sudah siap untuk bekerja dan dijawab oleh mereka bahwa mereka sudah siap untuk bekerja. Kemudian AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO juga mengatakan kepada Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL untuk mematuhi semua arahan yang akan diberikan oleh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO pada saat nanti akan mulai

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja. Kemudian AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO pergi meninggalkan rumah Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU dan pulang ke rumah AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 17.00 wib AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU dan menyuruh Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU untuk membawa Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL ke pelabuhan beton di Sekupang. Kemudian sekira jam 20.00 wib setibanya di pelabuhan beton sekupang AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bertemu dengan Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL dan selanjutnya AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO membawa Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL ke Hotel Prima Jaya dan AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL untuk menginap di Hotel tersebut. Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Sdr. NARKO ada menghubungi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan mengatakan kepada AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO apakah AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan orang orang AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO siap untuk bekerja mengambil sabu besok di OPL. Kemudian AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengiyakan suruhan Sdr. NARKO tersebut. Pada hari Jumat Tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 11.00 wib AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO pergi menuju Hotel Prima Jaya dan menjemput Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL. Setelah itu mereka pergi menuju ke Pelabuhan Harbour Bay dan pada saat itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO untuk berangkat ke Malaysia melalui pelabuhan Harbour Bay. AAN SUGIANTO Als

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO bahwa nanti setibanya di Malaysia agar menuju ke Gelang Patah dan nanti di Gelang Patah akan ada yang menghubungi dan menjemput Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO. AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO juga mengatakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO Jika sudah dijemput agar mengikuti orang yang menjemputnya tersebut untuk mengambil sabu yang diletakkan didalam speaker. Setelah itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO bahwa nanti jika sabu didalam speaker tersebut sudah ada padanya agar Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO menunggu di Malaysia karena nanti sabu didalam speaker tersebut akan dijemput oleh Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dengan cara Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD menggunakan kapal speed boat dari Kota Batam menuju ke Malaysia melalui jalur ilegal (tanpa melewati pemeriksaan imigrasi). Setelah mengantar Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO tersebut selanjutnya mereka menjemput Terdakwa HERI BIN SABTU di rumah Terdakwa HERI BIN SABTU di daerah Bengkong. Kemudian mereka pergi membeli pelampung di sekitar daerah Tanjung Riau. Setelah itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Terdakwa HERI BIN SABTU untuk menghubungi Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU agar menjemput Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD di pelabuhan Beton Sekupang dan mengantar Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD ke tengah laut untuk menemui Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO). Setelah itu mereka menuju ke pelabuhan Beton Sekupang dan Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU sudah menunggu di Pelabuhan Beton Sekupang dan AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD untuk pergi bersama sama dengan Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU untuk ke tengah laut menemui Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO). Setelah itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO, Terdakwa HERI BIN SABTU, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL menuju ke rumah Terdakwa HERI BIN SABTU. Sesampainya di rumah Terdakwa HERI BIN SABTU, AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi M. FRENGKY PRATAMA

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ARIO, dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL untuk menunggu di rumah Terdakwa HERI BIN SABTU. Pada saat itu juga AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Terdakwa HERI BIN SABTU agar membawa Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL ketengah laut untuk mengawasi keadaan di laut. Setelah itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO pulang ke rumah AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Sekira jam 18.30 wib, Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO menghubungi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan mengatakan bahwa Speaker yang didalamnya berisi sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram sudah ada padanya. Setelah itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Terdakwa HERI BIN SABTU dan memberitahukan kepada Terdakwa HERI BIN SABTU bahwa sabu yang akan diambil di sudah ada pada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO. Kemudian AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) untuk mengambil sabu tersebut di Malaysia. Setelah itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Terdakwa HERI BIN SABTU untuk mengkondisikan Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, Saksi JEFRIDEN BIN SABTU untuk mengambil dan mengawasi keadaan di sekitar OPL agar jangan sampai mereka ditangkap oleh aparat yang berwenang. Sekira jam 19.00 wib AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menuju ke pelabuhan Beton Sekupang dan setibanya di Pelabuhan beton sekupang AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bertemu dengan Saksi BOTAK (DPO). Selanjutnya AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan Saksi BOTAK menuju kerumah Saksi BOTAK di Pulau Judah untuk makan. Setelah selesai makan AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bersama Saksi BOTAK dengan menggunakan speed Boat Saksi BOTAK pergi menuju ke daerah pulau Terong untuk mengawasi keadaan di sekitrar pulau terong. Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira jam 02.30 wib Terdakwa HERI BIN SABTU menghubungi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan memberitahukan bahwa Speaker yang didalamnya berisi sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram sudah ada padanya. Setelah itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO langsung menuju ke rumah Sdri. WATI karena sesuai dengan rencana setelah sabu tersebut diambil akan disimpan terlebih dahulu di rumah Sdri. WATI. Sekira jam

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



03.00 wib AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO tiba di rumah Sdri. WATI dan di rumah Sdri. WATI sudah ada Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, Saksi FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi FARID HARJA BIN FAISOL, Terdakwa HERI BIN SABTU dan Saksi JEFRIDEN BIN SABTU. Setelah itu mereka duduk duduk sambil makan sahur di rumah Sdri. WATI karena pagi harinya sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Kota Surabaya oleh Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi FARID HARJA BIN FAISOL, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi JEFRIDEN BIN SABTU dan AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Sekira jam 03.15 wib saat mereka sedang makan sahur dan duduk duduk datang beberapa orang yang mengaku petugas BNNP kepri melakukan penggeledahan terhadap para pelaku dan terhadap rumah Sdri. WATI. Setelah dilakukan penggeledahan petugas ada menemukan 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus teh Cina setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram didalam rumah Sdri. WATI yang disimpan oleh Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU. Selanjutnya petugas BNNP kepri melakukan penangkapan terhadap Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, Saksi FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi FARID HARJA BIN FAISOL, Terdakwa HERI BIN SABTU, Saksi JEFRIDEN BIN SABTU, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan membawa pelaku beserta barang bukti ke kantor BNNP kepri untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya.

- Bahwa benar AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mau diperintah / disuruh oleh Sdr. NARKO karena ianya ada menjanjikan upah sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO.
- Bahwa rencananya jika sabu tersebut berhasil diambil dari Malaysia dan dibawa ke Kota surabaya maka AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO akan memberikan upah dari Sdr. NARKO kepada:
 - a. Terdakwa HERI BIN SABTU sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).
 - b. Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) sebesar 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Saksi JEFRIDEN BIN SABTU sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

d. Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Sedangkan untuk Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU dan Saksi BOTAK (DPO) akan dikondisikan upahnya oleh Terdakwa HERI BIN SABTU dari upahnya yang sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi FARID HARJA BIN FAISOL, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD akan dikondisikan upahnya oleh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO dari upah Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO yang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Namun upah untuk mereka semuanya belum sempat AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO berikan karena mereka telah ditangkap oleh Petugas BNNP Kepri.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5240/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA, S.T., selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (Waka Labfor Cabang Medan) didapatkan kesimpulan : Barang bukti 26 (dua puluh enam) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 820,92 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 25 Mei 2019 yang dilakukan oleh MASNELLI,SE NIK 70002452 dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti 26 (dua puluh enam) bungkus plastic klip berisi kristal putih atas nama Pendi Als Boy Bin Sabtu Total seberat 25.929 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Halaman 11 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa HERI BIN SABTU bersama-sama dengan, saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, saksi JEFRIDEN BIN SABTU, saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, saksi FARID HARJA BIN FAISAL dan saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Sabtu tanggal 25 Mei 2019, Sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib Petugas dari BNNP Kepri mendapat informasi dari informan yang menjelaskan bahwa malam ini akan masuk narkoba dari Malaysia Ke Perairan Tanjung Balai Karimun. Setelah mendapat informasi tersebut, Petugas dari BNNP kepri bersama informan melakukan penyelidikan di seputaran Perairan Tanjung Balai Karimun. Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 02.30 wib, Petugas BNNP Kepri bersama Sumber Informasi melihat 1 (satu) buah speed boad yang mencurigai yang mirip dengan speed boad yang di duga membawa Narkoba dari Malaysia melintas dari arah samping Speed boad yang dikendari petugas BNNP. Oleh karena informan kenal dengan Tekong Speed Boad tersebut, informan lalu menghubungi Tekong Boad Tersebut yang bernama BADUT. Kemudian BADUT menghampiri Speed boad yang dikendari petugas BNNP dan naik ke atas speed Boad petugas. Saat itu BADUT terkejut melihat banyak petugas ramai di dalam speed Boad tersebut. Setelah itu petugas BNNP mengamankan 1 (satu) orang teman BADUT yang bernama MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA yang berada di dalam Speed Boad yang dikendari BADUT. Petugas BNNP lalu melakukan Introgasi terhadap BADUT dan MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA, Lalu BADUT jujur kepada petugas BNNP bahwa BADUT baru menyerahkan 1 (satu) kantong goni warna merah ke Speed Boad temannya yaitu terdakwa HERI BIN SABTU. Petugas BNNP Kepri lalu menyuruh sdr. BADUT untuk menunjukkan tempat penyimpanan 1 (satu)

Halaman 12 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong goni warna merah yang BADUT ambil sebelumnya bersama MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA. Pada saat itu BADUT menghantarkan petugas BNNP ke sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Sesampainya di rumah tersebut petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap PENDI Als BOY BIN SABTU, AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, FARID HARJA BIN FAISAL, JEFRIDEN BIN SABTU, terdakwa HERI BIN SABTU, DAN MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD serta mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram. Namun pada saat mengamankan barang bukti dan pelaku peredaran narkoba tersebut, ada 3 (tiga) orang melarikan diri yang bernama KANCIL, BADUT dan BOTAK. Kemudian terhadap para pelaku dan Barang bukti di bawa kekantor BNNP kepri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Sekira bulan April Sdr. NARKO menghubungi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan menyuruh AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO untuk bekerja menjadi pengendali sabu. Pada saat mendapat suruhan dari Sdr. NARKO tersebut, AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Sdr. SUDING (Paranolmal/Dukun) untuk berkonsultasi secara spritual. Kemudian AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menanyakan kepada Sdr. SUDING bagaimanakah nasib AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO jika AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO melakukan pekerjaan yang disuruh oleh Sdr. NARKO tersebut. Jawaban dari Sdr. SUDING pada saat itu adalah AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO akan tetap aman serta lancar dan tidak akan ada yang mengganggu jika AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menerima pekerjaan dari Sdr. NARKO tersebut. Kemudian AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Sdr. NARKO dan mengatakan kepada Sdr. NARKO bahwa AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO sudah siap untuk bekerja menjadi pengendali sabu (mengambil sabu di OPL). Sdr. NARKO kemudian bertanya kepada AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO apakah AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO sudah menyiapkan orang yang akan bekerja untuk mengambil sabu di OPL tersebut. AAN SUGIANTO Als RUDI BIN

Halaman 13 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANIMO mengatakan kepada Sdr. NARKO bahwa yang akan bekerja untuk mengambil sabu tersebut sudah ada yaitu Terdakwa HERI BIN SABTU, Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, Saksi JEFRIDEN BIN SABTU, Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO. Namun pada saat itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. NARKO bahwa AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO masih membutuhkan tambahan orang untuk pekerjaan tersebut. Sdr. NARKO kemudian menyetujui permintaan AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO tersebut. Kemudian AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO dan menyuruh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO untuk menghubungi Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO agar bersama – sama dari Kabupaten Jember ke Kota Batam karena akan ada kerja mengambil sabu di OPL. Pada saat itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO juga mengatakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO untuk mencari 2 (dua) orang lagi di Jember sebagai tambahan untuk bekerja mengambil sabu di OPL. Beberapa hari kemudian Sdr. NARKO menghubungi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan mengatakan kepada AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bahwa ianya ada mengirimkan uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Kemudian AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. NARKO bahwa uang tersebut tidak cukup untuk operasional mereka di Kota Batam. Kemudian Sdr. NARKO kembali mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Sdr. NARKO pada saat itu Sdr. NARKO mengatakan kepada AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO agar AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menunggu arahan selanjutnya dari Sdr. NARKO kapan waktu dimulainya kerja. Pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO ada menghubungi Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO dan menanyakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO apakah Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO beserta 2 (dua) orang tambahan yang akan bekerja mengambil sabu tersebut sudah siap untuk bekerja. Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO mengatakan kepada AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bahwa Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO beserta tambahan

Halaman 14 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang 2 (dua) orang yaitu Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL sudah siap berangkat ke Kota Batam untuk bekerja mengambil sabu di OPL. Pada Minggu tanggal 7 April 2019 AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO membelikan tiket dari Surabaya ke Kota Batam keberangkatan hari Senin tanggal 8 April 2019 untuk Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL. Pada saat itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO juga ada mengirimkan uang kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos travel mereka dari Kabupaten Jember ke Kota Surabaya. Pada hari Selasa tanggal 8 April 2019 AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Terdakwa HERI BIN SABTU untuk menjemput Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL di Bandara Hang Nadim Kota Batam dan selanjutnya membawa mereka untuk menginap di rumah Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU di Belakang Padang, Kampung Bugis Rt 001 Rw 002 Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sekira jam 18.00 wib AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO pergi ke Pelabuhan Beton Sekupang menemui Terdakwa HERI BIN SABTU. Setelah tiba di Pelabuhan Beton Sekupang dan bertemu dengan Terdakwa HERI BIN SABTU selanjutnya mereka menuju ke rumah Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU untuk menemui Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL. Setelah tiba di rumah Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bertemu dengan Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL. Pada saat itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bertanya kepada mereka apakah mereka sudah siap untuk bekerja dan dijawab oleh mereka bahwa mereka sudah siap untuk bekerja. Kemudian AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO juga mengatakan kepada Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARJA BIN FAISOL untuk mematuhi semua arahan yang akan diberikan oleh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO pada saat nanti akan mulai bekerja. Kemudian AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO pergi meninggalkan rumah Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU dan pulang ke rumah AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 17.00 wib AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU dan menyuruh Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU untuk membawa Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL ke pelabuhan beton di Sekupang. Kemudian sekira jam 20.00 wib setibanya di pelabuhan beton sekupang AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bertemu dengan Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL dan selanjutnya AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO membawa Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL ke Hotel Prima Jaya dan AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL untuk menginap di Hotel tersebut. Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Sdr. NARKO ada menghubungi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan mengatakan kepada AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO apakah AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan orang orang AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO siap untuk bekerja mengambil sabu besok di OPL. Kemudian AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengiyakan suruhan Sdr. NARKO tersebut. Pada hari Jumat Tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 11.00 wib AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO pergi menuju Hotel Prima Jaya dan menjemput Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL. Setelah itu mereka pergi menuju ke Pelabuhan Harbour Bay dan pada saat itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN

Halaman 16 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANIMO menyuruh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO untuk berangkat ke Malaysia melalui pelabuhan Harbour Bay. AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO bahwa nanti setibanya di Malaysia agar menuju ke Gelang Patah dan nanti di Gelang Patah akan ada yang menghubungi dan menjemput Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO. AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO juga mengatakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO Jika sudah dijemput agar mengikuti orang yang menjemputnya tersebut untuk mengambil sabu yang diletakkan didalam speaker. Setelah itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO bahwa nanti jika sabu didalam speaker tersebut sudah ada padanya agar Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO menunggu di Malaysia karena nanti sabu didalam speaker tersebut akan dijemput oleh Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dengan cara Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD menggunakan kapal speed boat dari Kota Batam menuju ke Malaysia melalui jalur ilegal (tanpa melewati pemeriksaan imigrasi). Setelah mengantar Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO tersebut selanjutnya mereka menjemput Terdakwa HERI BIN SABTU di rumah Terdakwa HERI BIN SABTU di daerah Bengkong. Kemudian mereka pergi membeli pelampung di sekitar daerah Tanjung Riau. Setelah itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Terdakwa HERI BIN SABTU untuk menghubungi Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU agar menjemput Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD di pelabuhan Beton Sekupang dan mengantar Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD ke tengah laut untuk menemui Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO). Setelah itu mereka menuju ke pelabuhan Beton Sekupang dan Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU sudah menunggu di Pelabuhan Beton Sekupang dan AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD untuk pergi bersama sama dengan Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU untuk ke tengah laut menemui Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO). Setelah itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO, Terdakwa HERI BIN SABTU, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL menuju ke rumah Terdakwa HERI

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SABTU. Sesampainya di rumah Terdakwa HERI BIN SABTU, AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL untuk menunggu di rumah Terdakwa HERI BIN SABTU. Pada saat itu juga AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Terdakwa HERI BIN SABTU agar membawa Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL ketengah laut untuk mengawasi keadaan di laut. Setelah itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO pulang ke rumah AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Sekira jam 18.30 wib, Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO menghubungi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan mengatakan bahwa Speaker yang didalamnya berisi sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram sudah ada padanya. Setelah itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Terdakwa HERI BIN SABTU dan memberitahukan kepada Terdakwa HERI BIN SABTU bahwa sabu yang akan diambil di sudah ada pada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO. Kemudian AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) untuk mengambil sabu tersebut di Malaysia. Setelah itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Terdakwa HERI BIN SABTU untuk mengkondisikan Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, Saksi JEFRIDEN BIN SABTU untuk mengambil dan mengawasi keadaan di sekitar OPL agar jangan sampai mereka ditangkap oleh aparat yang berwenang. Sekira jam 19.00 wib AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menuju ke pelabuhan Beton Sekupang dan setibanya di Pelabuhan beton sekupang AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bertemu dengan Saksi BOTAK (DPO). Selanjutnya AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan Saksi BOTAK menuju kerumah Saksi BOTAK di Pulau Judah untuk makan. Setelah selesai makan AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bersama Saksi BOTAK dengan menggunakan speed Boat Saksi BOTAK pergi menuju ke daerah pulau Terong untuk mengawasi keadaan di sekitrar pulau terong. Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira jam 02.30 wib Terdakwa HERI BIN SABTU menghubungi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan memberitahukan bahwa Speaker yang didalamnya berisi sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram sudah ada padanya. Setelah itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO langsung

Halaman 18 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah Sdri. WATI karena sesuai dengan rencana setelah sabu tersebut diambil akan disimpan terlebih dahulu di rumah Sdri. WATI. Sekira jam 03.00 wib AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO tiba di rumah Sdri. WATI dan di rumah Sdri. WATI sudah ada Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, Saksi FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi FARID HARJA BIN FAISOL, Terdakwa HERI BIN SABTU dan Saksi JEFRIDEN BIN SABTU. Setelah itu mereka duduk duduk sambil makan sahur di rumah Sdri. WATI karena pagi harinya sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Kota Surabaya oleh Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi FARID HARJA BIN FAISOL, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi JEFRIDEN BIN SABTU dan AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Sekira jam 03.15 wib saat mereka sedang makan sahur dan duduk duduk datang beberapa orang yang mengaku petugas BNNP kepri melakukan penggeledahan terhadap para pelaku dan terhadap rumah Sdri. WATI. Setelah dilakukan penggeledahan petugas ada menemukan 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus teh Cina setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram didalam rumah Sdri. WATI yang disimpan oleh Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU. Selanjutnya petugas BNNP kepri melakukan penangkapan terhadap Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, Saksi FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi FARID HARJA BIN FAISOL, Terdakwa HERI BIN SABTU, Saksi JEFRIDEN BIN SABTU, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan membawa pelaku beserta barang bukti ke kantor BNNP kepri untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya.

- Bahwa benar AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mau diperintah / disuruh oleh Sdr. NARKO karena ianya ada menjanjikan upah sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO.
- Bahwa rencananya jika sabu tersebut berhasil diambil dari Malaysia dan dibawa ke Kota surabaya maka AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO akan memberikan upah dari Sdr. NARKO kepada:
 - a. Terdakwa HERI BIN SABTU sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) sebesar 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- c. Saksi JEFRIDEN BIN SABTU sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- d. Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Sedangkan untuk Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU dan Saksi BOTAK (DPO) akan dikondisikan upahnya oleh Terdakwa HERI BIN SABTU dari upahnya yang sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi FARID HARJA BIN FAISOL, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD akan dikondisikan upahnya oleh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO dari upah Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO yang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Namun upah untuk mereka semuanya belum sempat AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO berikan karena mereka telah ditangkap oleh Petugas BNNP Kepri.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5240/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA, S.T., selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (Waka Labfor Cabang Medan) didapatkan kesimpulan : Barang bukti 26 (dua puluh enam) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 820,92 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 25 Mei 2019 yang dilakukan oleh MASNELLI,SE NIK 70002452 dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti 26 (dua puluh enam) bungkus plastic klip berisi kristal putih atas nama Pendi Als Boy Bin Sabtu Total seberat 25.929 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa HERI BIN SABTU bersama-sama dengan, saksi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, saksi JEFRIDEN BIN SABTU, saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, saksi FARID HARJA BIN FAISAL dan saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Sabtu tanggal 25 Mei 2019, Sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib Petugas dari BNNP Kepri mendapat informasi dari informan yang menjelaskan bahwa malam ini akan masuk narkoba dari Malaysia Ke Perairan Tanjung Balai Karimun. Setelah mendapat informasi tersebut, Petugas dari BNNP kepri bersama informan melakukan penyelidikan di seputaran Perairan Tanjung Balai Karimun. Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 02.30 wib, Petugas BNNP Kepri bersama Sumber Informasi melihat 1 (satu) buah speed boad yang mencurigai yang mirip dengan speed boad yang di duga membawa Narkoba dari Malaysia melintas dari arah samping Speed boad yang dikendari petugas BNNP. Oleh karena informan kenal dengan Tekong Speed Boad tersebut, informan lalu menghubungi Tekong Boad Tersebut yang bernama BADUT. Kemudian BADUT menghampiri Speed boad yang dikendari petugas BNNP dan naik ke atas speed Boad petugas. Saat itu BADUT terkejut melihat banyak petugas ramai di dalam speed Boad tersebut. Setelah itu petugas BNNP mengamankan 1 (satu) orang teman BADUT yang bernama MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA yang berada di dalam Speed Boad yang dikendari BADUT. Petugas BNNP lalu melakukan Introgasi terhadap BADUT dan MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA, Lalu BADUT jujur kepada petugas BNNP bahwa BADUT baru menyerahkan 1 (satu) kantong goni warna merah ke Speed Boad temannya yaitu terdakwa HERI BIN SABTU. Petugas BNNP Kepri lalu menyuruh sdr. BADUT untuk menunjukkan tempat penyimpanan 1 (satu)

Halaman 21 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong goni warna merah yang BADUT ambil sebelumnya bersama MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA. Pada saat itu BADUT menghantarkan petugas BNNP ke sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Sesampainya di rumah tersebut petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap PENDI Als BOY BIN SABTU, AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, FARID HARJA BIN FAISAL, JEFRIDEN BIN SABTU, terdakwa HERI BIN SABTU dan MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD serta mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram. Namun pada saat mengamankan barang bukti dan pelaku peredaran narkoba tersebut, ada 3 (tiga) orang melarikan diri yang bernama KANCIL, BADUT dan BOTAK. Kemudian terhadap para pelaku dan Barang bukti di bawa kekantor BNNP kepri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Sekira bulan April Sdr. NARKO menghubungi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan menyuruh AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO untuk bekerja menjadi pengendali sabu. Pada saat mendapat suruhan dari Sdr. NARKO tersebut, AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Sdr. SUDING (Paranolmal/Dukun) untuk berkonsultasi secara spritual. Kemudian AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menanyakan kepada Sdr. SUDING bagaimanakah nasib AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO jika AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO melakukan pekerjaan yang disuruh oleh Sdr. NARKO tersebut. Jawaban dari Sdr. SUDING pada saat itu adalah AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO akan tetap aman serta lancar dan tidak akan ada yang mengganggu jika AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menerima pekerjaan dari Sdr. NARKO tersebut. Kemudian AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Sdr. NARKO dan mengatakan kepada Sdr. NARKO bahwa AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO sudah siap untuk bekerja menjadi pengendali sabu (mengambil sabu di OPL). Sdr. NARKO kemudian bertanya kepada AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO apakah AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO sudah menyiapkan orang yang akan bekerja untuk mengambil sabu di OPL tersebut. AAN SUGIANTO Als RUDI BIN

Halaman 22 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANIMO mengatakan kepada Sdr. NARKO bahwa yang akan bekerja untuk mengambil sabu tersebut sudah ada yaitu Terdakwa HERI BIN SABTU, Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, Saksi JEFRIDEN BIN SABTU, Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO. Namun pada saat itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. NARKO bahwa AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO masih membutuhkan tambahan orang untuk pekerjaan tersebut. Sdr. NARKO kemudian menyetujui permintaan AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO tersebut. Kemudian AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO dan menyuruh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO untuk menghubungi Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO agar bersama – sama dari Kabupaten Jember ke Kota Batam karena akan ada kerja mengambil sabu di OPL. Pada saat itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO juga mengatakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO untuk mencari 2 (dua) orang lagi di Jember sebagai tambahan untuk bekerja mengambil sabu di OPL. Beberapa hari kemudian Sdr. NARKO menghubungi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan mengatakan kepada AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bahwa ianya ada mengirimkan uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Kemudian AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. NARKO bahwa uang tersebut tidak cukup untuk operasional mereka di Kota Batam. Kemudian Sdr. NARKO kembali mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Sdr. NARKO pada saat itu Sdr. NARKO mengatakan kepada AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO agar AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menunggu arahan selanjutnya dari Sdr. NARKO kapan waktu dimulainya kerja. Pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO ada menghubungi Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO dan menanyakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO apakah Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO beserta 2 (dua) orang tambahan yang akan bekerja mengambil sabu tersebut sudah siap untuk bekerja. Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO mengatakan kepada AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bahwa Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO beserta tambahan

Halaman 23 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang 2 (dua) orang yaitu Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL sudah siap berangkat ke Kota Batam untuk bekerja mengambil sabu di OPL. Pada Minggu tanggal 7 April 2019 AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO membelikan tiket dari Surabaya ke Kota Batam keberangkatan hari Senin tanggal 8 April 2019 untuk Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL. Pada saat itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO juga ada mengirimkan uang kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos travel mereka dari Kabupaten Jember ke Kota Surabaya. Pada hari Selasa tanggal 8 April 2019 AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Terdakwa HERI BIN SABTU untuk menjemput Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL di Bandara Hang Nadim Kota Batam dan selanjutnya membawa mereka untuk menginap di rumah Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU di Belakang Padang, Kampung Bugis Rt 001 Rw 002 Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sekira jam 18.00 wib AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO pergi ke Pelabuhan Beton Sekupang menemui Terdakwa HERI BIN SABTU. Setelah tiba di Pelabuhan Beton Sekupang dan bertemu dengan Terdakwa HERI BIN SABTU selanjutnya mereka menuju ke rumah Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU untuk menemui Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL. Setelah tiba di rumah Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bertemu dengan Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL. Pada saat itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bertanya kepada mereka apakah mereka sudah siap untuk bekerja dan dijawab oleh mereka bahwa mereka sudah siap untuk bekerja. Kemudian AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO juga mengatakan kepada Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID

Halaman 24 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARJA BIN FAISOL untuk mematuhi semua arahan yang akan diberikan oleh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO pada saat nanti akan mulai bekerja. Kemudian AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO pergi meninggalkan rumah Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU dan pulang ke rumah AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 17.00 wib AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU dan menyuruh Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU untuk membawa Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL ke pelabuhan beton di Sekupang. Kemudian sekira jam 20.00 wib setibanya di pelabuhan beton sekupang AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bertemu dengan Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL dan selanjutnya AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO membawa Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL ke Hotel Prima Jaya dan AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL untuk menginap di Hotel tersebut. Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Sdr. NARKO ada menghubungi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan mengatakan kepada AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO apakah AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan orang orang AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO siap untuk bekerja mengambil sabu besok di OPL. Kemudian AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengiyakan suruhan Sdr. NARKO tersebut. Pada hari Jumat Tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 11.00 wib AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO pergi menuju Hotel Prima Jaya dan menjemput Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL. Setelah itu mereka pergi menuju ke Pelabuhan Harbour Bay dan pada saat itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANIMO menyuruh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO untuk berangkat ke Malaysia melalui pelabuhan Harbour Bay. AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO bahwa nanti setibanya di Malaysia agar menuju ke Gelang Patah dan nanti di Gelang Patah akan ada yang menghubungi dan menjemput Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO. AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO juga mengatakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO Jika sudah dijemput agar mengikuti orang yang menjemputnya tersebut untuk mengambil sabu yang diletakkan didalam speaker. Setelah itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO bahwa nanti jika sabu didalam speaker tersebut sudah ada padanya agar Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO menunggu di Malaysia karena nanti sabu didalam speaker tersebut akan dijemput oleh Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dengan cara Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD menggunakan kapal speed boat dari Kota Batam menuju ke Malaysia melalui jalur ilegal (tanpa melewati pemeriksaan imigrasi). Setelah mengantar Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO tersebut selanjutnya mereka menjemput Terdakwa HERI BIN SABTU di rumah Terdakwa HERI BIN SABTU di daerah Bengkong. Kemudian mereka pergi membeli pelampung di sekitar daerah Tanjung Riau. Setelah itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Terdakwa HERI BIN SABTU untuk menghubungi Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU agar menjemput Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD di pelabuhan Beton Sekupang dan mengantar Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD ke tengah laut untuk menemui Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO). Setelah itu mereka menuju ke pelabuhan Beton Sekupang dan Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU sudah menunggu di Pelabuhan Beton Sekupang dan AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD untuk pergi bersama sama dengan Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU untuk ke tengah laut menemui Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO). Setelah itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO, Terdakwa HERI BIN SABTU, Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL menuju ke rumah Terdakwa HERI

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SABTU. Sesampainya di rumah Terdakwa HERI BIN SABTU, AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL untuk menunggu di rumah Terdakwa HERI BIN SABTU. Pada saat itu juga AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mengatakan kepada Terdakwa HERI BIN SABTU agar membawa Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, dan Saksi FARID HARJA BIN FAISOL ketengah laut untuk mengawasi keadaan di laut. Setelah itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO pulang ke rumah AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Sekira jam 18.30 wib, Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO menghubungi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan mengatakan bahwa Speaker yang didalamnya berisi sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram sudah ada padanya. Setelah itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menghubungi Terdakwa HERI BIN SABTU dan memberitahukan kepada Terdakwa HERI BIN SABTU bahwa sabu yang akan diambil di sudah ada pada Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO. Kemudian AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) untuk mengambil sabu tersebut di Malaysia. Setelah itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menyuruh Terdakwa HERI BIN SABTU untuk mengkondisikan Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, Saksi JEFRIDEN BIN SABTU untuk mengambil dan mengawasi keadaan di sekitar OPL agar jangan sampai mereka ditangkap oleh aparat yang berwenang. Sekira jam 19.00 wib AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO menuju ke pelabuhan Beton Sekupang dan setibanya di Pelabuhan beton sekupang AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bertemu dengan Saksi BOTAK (DPO). Selanjutnya AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan Saksi BOTAK menuju kerumah Saksi BOTAK di Pulau Judah untuk makan. Setelah selesai makan AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO bersama Saksi BOTAK dengan menggunakan speed Boat Saksi BOTAK pergi menuju ke daerah pulau Terong untuk mengawasi keadaan di sekitrar pulau terong. Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira jam 02.30 wib Terdakwa HERI BIN SABTU menghubungi AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan memberitahukan bahwa Speaker yang didalamnya berisi sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram sudah ada padanya. Setelah itu AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO langsung

Halaman 27 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah Sdri. WATI karena sesuai dengan rencana setelah sabu tersebut diambil akan disimpan terlebih dahulu di rumah Sdri. WATI. Sekira jam 03.00 wib AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO tiba di rumah Sdri. WATI dan di rumah Sdri. WATI sudah ada Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, Saksi FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi FARID HARJA BIN FAISOL, Terdakwa HERI BIN SABTU dan Saksi JEFRIDEN BIN SABTU. Setelah itu mereka duduk duduk sambil makan sahur di rumah Sdri. WATI karena pagi harinya sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Kota Surabaya oleh Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi FARID HARJA BIN FAISOL, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan Saksi JEFRIDEN BIN SABTU dan AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO. Sekira jam 03.15 wib saat mereka sedang makan sahur dan duduk duduk datang beberapa orang yang mengaku petugas BNNP kepri melakukan penggeledahan terhadap para pelaku dan terhadap rumah Sdri. WATI. Setelah dilakukan penggeledahan petugas ada menemukan 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus teh Cina setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram didalam rumah Sdri. WATI yang disimpan oleh Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU. Selanjutnya petugas BNNP kepri melakukan penangkapan terhadap Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU, Saksi FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi FARID HARJA BIN FAISOL, Terdakwa HERI BIN SABTU, Saksi JEFRIDEN BIN SABTU, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO dan membawa pelaku beserta barang bukti ke kantor BNNP kepri untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya.

- Bahwa benar AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO mau diperintah / disuruh oleh Sdr. NARKO karena ianya ada menjanjikan upah sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO.
- Bahwa rencananya jika sabu tersebut berhasil diambil dari Malaysia dan dibawa ke Kota surabaya maka AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO akan memberikan upah dari Sdr. NARKO kepada:
 - a. Terdakwa HERI BIN SABTU sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) sebesar 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- c. Saksi JEFRIDEN BIN SABTU sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- d. Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Sedangkan untuk Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU dan Saksi BOTAK (DPO) akan dikondisikan upahnya oleh Terdakwa HERI BIN SABTU dari upahnya yang sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Saksi EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Saksi FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, Saksi FARID HARJA BIN FAISOL, Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD akan dikondisikan upahnya oleh Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO dari upah Sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO yang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Namun upah untuk mereka semuanya belum sempat AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO berikan karena mereka telah ditangkap oleh Petugas BNNP Kepri.

- Bahwa Terdakwa dalam memasukkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari negara Malaysia ke Indonesia tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5240/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA, S.T., selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (Waka Labfor Cabang Medan) didapatkan kesimpulan : Barang bukti 26 (dua puluh enam) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 820,92 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 25 Mei 2019 yang dilakukan oleh MASNELLI,SE NIK 70002452 dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti 26 (dua puluh enam) bungkus plastic klip berisi kristal putih atas nama Pendi Als Boy Bin Sabtu Total seberat 25.929 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan Eksepsi.

Halaman 29 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah sesuai dengan Agama yang dianutnya masing-masing saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FAOZATULO SADAWA,SH;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 03.30 WIB di sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa saksi bersama rekan kerja yang bernama BRIPKA MUSTAFA RAMADHAN, SH, BRIGADIR FIRMAN ERDIAN, BRIGADIR DERY ADRIANSYAH, BRIGADIR ERIK ADI WAHYU RIANTORO dan BRIPTU AHDA KURNIAWAN petugas dari BNN Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO , sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FARID HARJA BIN FAISAL dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD
- Bahwa saat itu Narkoba yang ditemukan oleh saksi bersama rekan kerja saksi adalah sebanyak 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram yang disimpan di 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa , sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FARID HARJA BIN FAISAL dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD ialah berawal sekitar satu setengah bulan sebelum penangkapan yang mana Petugas dari BNNP kepri mendapat informasi dari sumber Informasi yang menerangkan bahwa dalam waktu dekat ini akan ada Narkoba yang masuk dari Malaysia ke Perairan Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa kemudian kami Petugas dari BNNP kepri melakukan penyelidikan di seputaran Perairan Tanjung Balai Karimun namun belum menemukan Tanda-tanda mencurigakan. Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 wib Kami Petugas dari BNNP kepri mendapat informasi dari sumber informasi yang menjelaskan bahwa malam ini akan masuk narkoba dari Malaysia Ke Perairan Tanjung Balai Karimun.

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut yang mana kami Petugas dari BNNP kepri bersama Sumber Informasi melakukan penyelidikan di seputaran Perairan Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 02.30 wib kami Petugas BNNP Kepri bersama Sumber Informasi melihat 1 (satu) buah speed boat yang mencurigai yang mirip dengan speed boat yang di duga membawa Narkoba dari Malaysia melintas dari arah samping Speed boat kami, Kemudian karena Sumber Informasi kenal dengan Tekong Speed Boat tersebut yang mana sumber Informasi menghubungi Tekong Boat Tersebut yang bernama sdr. BADUT (DPO). Kemudian sdr. BADUT menghampiri Speed boat kami dan naik ke atas speed Boat kami, Lalu sdr. BADUT terkejut melihat kami ramai di dalam speed Boat tersebut. Kemudian Kami mengamankan juga 1 (satu) orang teman sdr. BADUT yang bernama MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA yang berada di dalam Speed Boat sdr. BADUT.
- Bahwa kemudian kami melakukan Introgasi terhadap sdr. BADUT dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA, lalu sdr. BADUT jujur kepada kami bahwa sdr. BADUT baru menyerahkan 1 (satu) kantong goni warna merah ke Speed Boat temannya yang bernama sdr. HERI BIN SABTU. Kemudian Kami menyuruh sdr. BADUT untuk menunjukkan tempat penyimpanan 1 (satu) kantong goni warna merah yang sdr. BADUT ambil sebelumnya bersama sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA. Pada saat itu sdr. BADUT menghantarkan kami ke sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Sesampainya di rumah tersebut Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FARID HARJA BIN FAISAL dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sdr. KANCIL, sdr. BADUT dan sdr. BOTAK serta mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina

Halaman 31 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram. Namun pada saat mengamankan barang bukti ada 3 (tiga) orang melarikan diri yang bernama sdr. KANCIL, sdr. BADUT dan sdr. BOTAK. kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor BNNP kepri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa, sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FARID HARJA BIN FAISAL dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD untuk melakukan pekerjaan tindak pidana Narkotika golongan I Jenis sabu tersebut adalah sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO
- Bahwa jika pekerjaan pengambilan narkotika tersebut selesai sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO menjanjikan upah kepada :
 - a. Terdakwa sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - b. sdr. PENDI BIN SABTU sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
 - c. sdr. JEFRIDEN BIN SABTU sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - d. sdr. EKA ARIE sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - e. sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - f. sdr. FARID HARJA BIN FAISAL sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - g. sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa sebab 3 (tiga) orang tersebut bisa melarikan diri yaitu dikarenakan pada saat itu kami petugas BNNP Kepri yang melakukan penangkapan hanya 6 (enam) orang saja , sedangkan selain barang Bukti kami juga amankan 11 (sebelas) orang tersangka lainnya . Sehingga dengan kurangnya petugas yang melakukan penangkapan maka 3 (tiga) orang tersangka tersebut dapat melarikan diri
- Bahwa pada saat itu ke 3 (tiga) orang terdakwa tersebut melarikan diri dengan cara melompat kelaut sehingga petugas susah untuk mengejar ke 3 (tiga) terdakwa.
- Bahwa tempat penyimpanan sabu tersebut merupakan sebuah rumah milik saudari WATI.

Halaman 32 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sabu tersebut adalah milik sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO .
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual barang bukti tersebut. ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi MUSTAFA RAMADHAN, SH;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 03.30 WIB di sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa saksi bersama rekan kerja yang bernama BRIPKA FAO ZATULO SADAWA, SH, BRIGADIR FIRMAN ERDIAN, BRIGADIR DERY ADRIANSYAH, BRIGADIR ERIK ADI WAHYU RIANTORO dan BRIPTU AHDA KURNIAWAN petugas dari BNN Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FARID HARJA BIN FAISAL dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD
- Bahwa saat itu Narkoba yang ditemukan oleh saksi bersama rekan kerja saksi adalah sebanyak 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram yang disimpan di 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FARID HARJA BIN FAISAL dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD ialah berawal sekitar satu setengah bulan sebelum penangkapan yang mana Petugas dari BNNP kepri mendapat informasi dari sumber Informasi yang menerangkan bahwa dalam waktu dekat ini akan ada Narkoba yang masuk dari Malaysia ke Perairan Tanjung Balai Karimun.

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami Petugas dari BNNP kepri melakukan penyelidikan di seputaran Perairan Tanjung Balai Karimun namun belum menemukan Tanda-tanda mencurigakan. Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib Kami Petugas dari BNNP kepri mendapat informasi dari sumber informasi yang menjelaskan bahwa malam ini akan masuk narkoba dari Malaysia Ke Perairan Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut yang mana kami Petugas dari BNNP kepri bersama Sumber Informasi melakukan penyelidikan di seputaran Perairan Tanjung Balai Karimun.
- Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 02.30 wib kami Petugas BNNP Kepri bersama Sumber Informasi melihat 1 (satu) buah speed board yang mencurigai yang mirip dengan speed board yang di duga membawa Narkoba dari Malaysia melintas dari arah samping Speed board kami, Kemudian karena Sumber Informasi kenal dengan Tekong Speed Board tersebut yang mana sumber Informasi menghubungi Tekong Board tersebut yang bernama sdr. BADUT (DPO). Kemudian sdr. BADUT menghampiri Speed board kami dan naik ke atas speed Board kami, Lalu sdr. BADUT terkejut melihat kami ramai di dalam speed Board tersebut. Kemudian Kami mengamankan juga 1 (satu) orang teman sdr. BADUT yang bernama MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA yang berada di dalam Speed Board sdr. BADUT.
- Bahwa kemudian kami melakukan Introgasi terhadap sdr. BADUT dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA, lalu sdr. BADUT jujur kepada kami bahwa sdr. BADUT baru menyerahkan 1 (satu) kantong goni warna merah ke Speed Board temannya yang bernama sdr. HERIBIN SABTU. Kemudian Kami menyuruh sdr. BADUT untuk menunjukkan tempat penyimpanan 1 (satu) kantong goni warna merah yang sdr. BADUT ambil sebelumnya bersama sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA. Pada saat itu sdr. BADUT menghantarkan kami ke sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Sesampainya di rumah tersebut Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FARID HARJA BIN FAISAL dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, KANCIL, BADUT dan BOTAK serta mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya

Halaman 34 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram. Namun pada saat mengamankan barang bukti ada 3 (tiga) orang melarikan diri yang bernama sdr. KANCIL, sdr. BADUT dan sdr. BOTAK. kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor BNNP kepri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setahu saksi yang menyuruh Terdakwa, sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FARID HARJA BIN FAISAL dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD untuk melakukan pekerjaan tindak pidana Narkotika golongan I Jenis sabu tersebut adalah sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO.
- Bahwa jika pekerjaan pengambilan narkotika tersebut selesai sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO menjanjikan upah kepada :
 - a. Terdakwa sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - b. sdr. PENDI BIN SABTU sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
 - c. sdr. JEFRIDEN BIN SABTU sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - d. sdr. EKA ARIE sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - e. sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - f. sdr. FARID HARJA BIN FAISAL sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - g. sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa sebab 3 (tiga) orang tersebut bisa melarikan diri yaitu dikarenakan pada saat itu kami petugas BNNP Kepri yang melakukan penangkapan hanya 6 (enam) orang saja , sedangkan selain barang Bukti kami juga amankan 11 (sebelas) orang tersangka lainnya . Sehingga dengan kurangnya petugas yang melakukan penangkapan maka 3 (tiga) orang tersangka tersebut dapat melarikan diri.
- Bahwa pada saat itu ke 3 (tiga) orang terdakwa tersebut melarikan diri dengan cara melompat kelaut sehingga petugas susah untuk mengejar ke 3 (tiga) terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat penyimpanan sabu tersebut merupakan sebuah rumah milik saudara WATI.
- Bahwa sepengetahuan saksi sabu tersebut adalah milik sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual barang bukti tersebut ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan akan menjawab keberatan tersebut dalam pembelaan terdakwa ;

3. Saksi FIRMAN ERDIAN;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 03.30 WIB di sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa saksi bersama rekan kerja yang bernama BRIPKA FAO ZATULO SADAWA, SH, MUSTAFA RAMADHAN, SH, BRIGADIR DERY ADRIANSYAH, BRIGADIR ERIK ADI WAHYU RIANTORO dan BRIPTU AHDA KURNIAWAN petugas dari BNN Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FARID HARJA BIN FAISAL dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD
- Bahwa saat itu Narkoba yang ditemukan oleh saksi bersama rekan kerja saksi adalah sebanyak 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram yang disimpan di 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FARID HARJA BIN FAISAL dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD ialah berawal sekitar satu setengah bulan sebelum penangkapan yang mana Petugas dari BNNP kepri mendapat informasi dari sumber Informasi yang menerangkan bahwa

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu dekat ini akan ada Narkoba yang masuk dari Malaysia ke Perairan Tanjung Balai Karimun.

- Bahwa kemudian kami Petugas dari BNNP kepri melakukan penyelidikan di seputaran Perairan Tanjung Balai Karimun namun belum menemukan Tanda-tanda mencurigakan. Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib Kami Petugas dari BNNP kepri mendapat informasi dari sumber informasi yang menjelaskan bahwa malam ini akan masuk narkoba dari Malaysia Ke Perairan Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut yang mana kami Petugas dari BNNP kepri bersama Sumber Informasi melakukan penyelidikan di seputaran Perairan Tanjung Balai Karimun.
- Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 02.30 wib kami Petugas BNNP Kepri bersama Sumber Informasi melihat 1 (satu) buah speed boad yang mencurigai yang mirip dengan speed boad yang di duga membawa Narkoba dari Malaysia melintas dari arah samping Speed boad kami, Kemudian karena Sumber Informasi kenal dengan Tekong Speed Boad tersebut yang mana saumber Informasi menghubungi Tekong Boad Tersebut yang bernama sdr. BADUT (DPO). Kemudian sdr. BADUT menghampiri Speed boad kami dan naik ke atas speed Boad kami, Lalu sdr. BADUT terkejut melihat kami ramai di dalam speed Boad tersebut. Kemudian Kami mengamankan juga 1 (satu) orang teman sdr. BADUT yang bernama MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA yang berada di dalam Speed Boad sdr. BADUT.
- Bahwa kemudian kami melakukan Introgasi terhadap sdr. BADUT dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA, lalu sdr. BADUT jujur kepada kami bahwa sdr. BADUT baru menyerahkan 1 (satu) kantong goni warna merah ke Speed Boad temannya yang bernama sdr. HERI BIN SABTU. Kemudian Kami menyuruh sdr. BADUT untuk menunjukkan tempat penyimpanan 1 (satu) kantong goni warna merah yang sdr. BADUT ambil sebelumnya bersama sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA. Pada saat itu sdr. BADUT menghantarkan kami ke sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Sesampainya di rumah tersebut Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FARID HARJA BIN FAISAL dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIN ZAIMI AHMAD, KANCIL, BADUT dan BOTAK serta mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram. Namun pada saat mengamankan barang bukti ada 3 (tiga) orang melarikan diri yang bernama sdr. KANCIL, sdr. BADUT dan sdr. BOTAK. kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor BNNP kepri guna dilakukn pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setahu saksi yang menyuruh Terdakwa, sdr. PENDI AIS BOY BIN SABTU, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FARID HARJA BIN FAISAL dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD untuk melakukan pekerjaan tindak pidana Narkotika golongan I Jenis sabu tersebut adalah sdr AAN SUGIANTO AIS RUDI BIN M. SANIMO .
- Bahwa jika pekerjaan pengambilan narkotika tersebut selesai sdr AAN SUGIANTO AIS RUDI BIN M. SANIMO menjanjikan upah kepada :
 - a. Terdakwa sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - b. sdr. PENDI BIN SABTU sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
 - c. sdr. JEFRIDEN BIN SABTU sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - d. sdr. EKA ARIE sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - e. sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - f. sdr. FARID HARJA BIN FAISAL sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - g. sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa sebab 3 (tiga) orang tersebut bisa melarikan diri yaitu dikarenakan pada saat itu kami petugas BNNP Kepri yang melakukan penangkapan hanya 6 (enam) orang saja , sedangkan selain barang Bukti kami juga amankan 11 (sebelas) orang tersangka lainnya . Sehingga dengan kurangnya petugas yang melakukan penangkapan maka 3 (tiga) orang tersangka tersebut dapat melarikan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ke 3 (tiga) orang terdakwa tersebut melarikan diri dengan cara melompat kelaut sehingga petugas susah untuk mengejar ke 3 (tiga) terdakwa.
- Bahwa tempat penyimpanan sabu tersebut merupakan sebuah rumah milik saudari WATI.
- Bahwa sepengetahuan saksi sabu tersebut adalah milik sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual barang bukti tersebut

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan akan menjawab keberatan tersebut dalam pembelaan terdakwa ;

4. Saksi DERY ADRIANSYAH;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 03.30 WIB di sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa saksi bersama rekan kerja yang bernama BRIPKA FAO ZATULO SADAWA, SH, MUSTAFA RAMADHAN, SH, BRIGADIR FIRMAN ERDIAN, BRIGADIR ERIK ADI WAHYU Riantoro dan BRIPTU AHDA KURNIAWAN petugas dari BNN Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FARID HARJA BIN FAISAL dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD
- Bahwa saat itu Narkoba yang ditemukan oleh saksi bersama rekan kerja saksi adalah sebanyak 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram yang disimpan di 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FARID HARJA BIN FAISAL dan sdr.

Halaman 39 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD ialah berawal sekitar satu setengah bulan sebelum penangkapan yang mana Petugas dari BNNP kepri mendapat informasi dari sumber Informasi yang menerangkan bahwa dalam waktu dekat ini akan ada Narkoba yang masuk dari Malaysia ke Perairan Tanjung Balai Karimun.

- Bahwa kemudian kami Petugas dari BNNP kepri melakukan penyelidikan di seputaran Perairan Tanjung Balai Karimun namun belum menemukan Tanda-tanda mencurigakan. Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib Kami Petugas dari BNNP kepri mendapat informasi dari sumber informasi yang menjelaskan bahwa malam ini akan masuk narkoba dari Malaysia Ke Perairan Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut yang mana kami Petugas dari BNNP kepri bersama Sumber Informasi melakukan penyelidikan di seputaran Perairan Tanjung Balai Karimun.
- Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 02.30 wib kami Petugas BNNP Kepri bersama Sumber Informasi melihat 1 (satu) buah speed board yang mencurigai yang mirip dengan speed board yang di duga membawa Narkoba dari Malaysia melintas dari arah samping Speed board kami, Kemudian karena Sumber Informasi kenal dengan Tekong Speed Board tersebut yang mana sumber Informasi menghubungi Tekong Board Tersebut yang bernama sdr. BADUT (DPO). Kemudian sdr. BADUT menghampiri Speed board kami dan naik ke atas speed Board kami, Lalu sdr. BADUT terkejut melihat kami ramai di dalam speed Board tersebut. Kemudian Kami mengamankan juga 1 (satu) orang teman sdr. BADUT yang bernama MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA yang berada di dalam Speed Board sdr. BADUT.
- Bahwa kemudian kami melakukan Introgasi terhadap sdr. BADUT dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA, lalu sdr. BADUT jujur kepada kami bahwa sdr. BADUT baru menyerahkan 1 (satu) kantong goni warna merah ke Speed Board temannya yang bernama sdr. HERI BIN SABTU. Kemudian Kami menyuruh sdr. BADUT untuk menunjukkan tempat penyimpanan 1 (satu) kantong goni warna merah yang sdr. BADUT ambil sebelumnya bersama sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA. Pada saat itu sdr. BADUT menghantarkan kami ke sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Sesampainya di rumah tersebut Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, sdr. PENDI Als

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOY BIN SABTU, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FARID HARJA BIN FAISAL dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, KANCIL, BADUT dan BOTAK serta mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram. Namun pada saat mengamankan barang bukti ada 3 (tiga) orang melarikan diri yang bernama sdr. KANCIL, sdr. BADUT dan sdr. BOTAK. kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor BNNP kepri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setahu saksi yang menyuruh Terdakwa, sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FARID HARJA BIN FAISAL dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD untuk melakukan pekerjaan tindak pidana Narkotika golongan I Jenis sabu tersebut adalah sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO .
- Bahwa jika pekerjaan pengambilan narkotika tersebut selesai sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO menjanjikan upah kepada :
 - a. Terdakwa sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - b. sdr. PENDI BIN SABTU sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
 - c. sdr. JEFRIDEN BIN SABTU sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - d. sdr. EKA ARIE sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - e. sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - f. sdr. FARID HARJA BIN FAISAL sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - g. sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa sebab 3 (tiga) orang tersebut bisa melarikan diri yaitu dikarenakan pada saat itu kami petugas BNNP Kepri yang melakukan penangkapan hanya 6 (enam) orang saja , sedangkan selain barang Bukti kami juga amankan 11 (sebelas) orang tersangka lainnya . Sehingga dengan

Halaman 41 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurangnya petugas yang melakukan penangkapan maka 3 (tiga) orang tersangka tersebut dapat melarikan diri.

- Bahwa pada saat itu ke 3 (tiga) orang terdakwa tersebut melarikan diri dengan cara melompat kelaut sehingga petugas susah untuk mengejar ke 3 (tiga) terdakwa.
- Bahwa tempat penyimpanan sabu tersebut merupakan sebuah rumah milik saudari WATI.
- Bahwa sepengetahuan saksi sabu tersebut adalah milik sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO.
- Bahwa Emas batangan merupakan kode para terdakwa untuk mengganti nama sabu tersebut
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual barang bukti tersebut.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

5. Saksi ADHA KURNIAWAN;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 03.30 WIB di sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa saksi bersama rekan kerja yang bernama BRIPKA FAO ZATULO SADAWA, SH, MUSTAFA RAMADHAN, SH, BRIGADIR FIRMAN ERDIAN, BRIGADIR ERIK ADI WAHYU RIANORO dan BRIGADIR DERY ADRIANSYAH petugas dari BNN Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FARID HARJA BIN FAISAL dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD
- Bahwa saat itu Narkoba yang ditemukan oleh saksi bersama rekan kerja saksi adalah sebanyak 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram yang disimpan di 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa, sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FARID HARJA BIN FAISAL dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMADialah berawal sekitar satu setengah bulan sebelum penangkapan yang mana Petugas dari BNNP kepri mendapat informasi dari sumber Informasi yang menerangkan bahwa dalam waktu dekat ini akan ada Narkoba yang masuk dari Malaysia ke Perairan Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa kemudian kami Petugas dari BNNP kepri melakukan penyelidikan di seputaran Perairan Tanjung Balai Karimun namun belum menemukan Tanda-tanda mencurigakan. Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib Kami Petugas dari BNNP kepri mendapat informasi dari sumber informasi yang menjelaskan bahwa malam ini akan masuk narkoba dari Malaysia Ke Perairan Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut yang mana kami Petugas dari BNNP kepri bersama Sumber Informasi melakukan penyelidikan di seputaran Perairan Tanjung Balai Karimun.
- Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 02.30 wib kami Petugas BNNP Kepri bersama Sumber Informasi melihat 1 (satu) buah speed boad yang mencurigai yang mirip dengan speed boad yang di duga membawa Narkoba dari Malaysia melintas dari arah samping Speed boad kami, Kemudian karena Sumber Informasi kenal dengan Tekong Speed Boad tersebut yang mana saumber Informasi menghubungi Tekong Boad Tersebut yang bernama sdr. BADUT (DPO). Kemudian sdr. BADUT menghampiri Speed boad kami dan naik ke atas speed Boad kami, Lalu sdr. BADUT terkejut melihat kami ramai di dalam speed Boad tersebut. Kemudian Kami mengamankan juga 1 (satu) orang teman sdr. BADUT yang bernama MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA yang berada di dalam Speed Boad sdr. BADUT.
- Bahwa kemudian kami melakukan Introgasi terhadap sdr. BADUT dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA, lalu sdr. BADUT jujur kepada kami bahwa sdr. BADUT baru menyerahkan 1 (satu) kantong goni warna merah ke Speed Boad temannya yang bernama sdr. HERI BIN SABTU. Kemudian Kami menyuruh sdr. BADUT untuk menunjukkan tempat penyimpanan 1 (satu) kantong goni warna merah yang sdr. BADUT ambil sebelumnya bersama sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA. Pada saat itu sdr. BADUT

Halaman 43 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghantarkan kami ke sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Sesampainya di rumah tersebut Kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FARID HARJA BIN FAISAL dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, KANCIL, BADUT dan BOTAK serta mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram. Namun pada saat mengamankan barang bukti ada 3 (tiga) orang melarikan diri yang bernama sdr. KANCIL, sdr. BADUT dan sdr. BOTAK. kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor BNNP kepri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setahu saksi yang menyuruh terdakwa, sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FARID HARJA BIN FAISAL dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD untuk melakukan pekerjaan tindak pidana Narkotika golongan I Jenis sabu tersebut adalah sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO .
- Bahwa jika pekerjaan pengambilan narkotika tersebut selesai sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO menjanjikan upah kepada :
 - a. terdakwa sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - b. sdr. PENDI BIN SABTU sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
 - c. sdr. JEFRIDEN BIN SABTU sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - d. sdr. EKA ARIE sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - e. sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - f. sdr. FARID HARJA BIN FAISAL sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - g. sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab 3 (tiga) orang tersebut bisa melarikan diri yaitu dikarenakan pada saat itu kami petugas BNNP Kepri yang melakukan penangkapan hanya 6 (enam) orang saja , sedangkan selain barang Bukti kami juga amankan 11 (sebelas) orang tersangka lainnya . Sehingga dengan kurangnya petugas yang melakukan penangkapan maka 3 (tiga) orang tersangka tersebut dapat melarikan diri
- Bahwa pada saat itu ke 3 (tiga) orang terdakwa tersebut melarikan diri dengan cara melompat kelaut sehingga petugas susah untuk mengejar ke 3 (tiga) terdakwa.
- Bahwa tempat penyimpanan sabu tersebut merupakan sebuah rumah milik saudari WATI.
- Bahwa sepengetahuan saksi sabu tersebut adalah milik sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual barang bukti tersebut ;
Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

6. Saksi MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019, Sekira pukul 03.30 Wib di Pulau Judah, Kel Keban, Kec Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas dari BNN Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa bersama dengan sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO , sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. M. FRANGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr.FARID HARJA BIN FAISOL, terdakwa sdr. JEFRIDEN BIN SABTU.
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya pada hari minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 14.00 wib saksi pergi bermain kerumahsdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) di daerah Bangsal Sukorjo (Jember), Kemudian sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) menawarkan saksi pekerjaan untuk mengambil Emas di Batam.
- Bahwa kemudian saksi menerima tawaran kerja sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO). Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 19.30 wib saksi mengajak sdr. FARID untuk pergi kerumah sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO). Selanjutnya sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) mengajak saksi dan sdr. FARID untuk

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menjumpai seseorang di Kantor Kecamatan Bangsal Sari untuk membuatkan KTP saksi.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekira pukul 14.00 wib sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) menghubungi nomor Handphone saksi kemudian menyuruh saksi untuk bersiap-siap nanti habis magrib kumpul di warung kopi pinggir jalan dan sekalian jemput sdr. FARID karena kita mau berangkat.
- Bahwa pada pukul 18.30 wib saksi pergi menjemput sdr. FARID dan kemudian kami pergi ke warung Kopi pinggir jalan sesuai arahan dari sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO). Sesampainya saksi dan sdr. FARID di kedai kopi tersebut yang mana tidak lama kemudian datang sdr. EKA ARI, sdr. FRENGKI dan sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO). Kemudian saksi , sdr. FARID, sdr. EKA ARI, sdr. FRENGKI dan sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) berangkat menggunakan Travel ke bandara Surabaya.
- Bahwa pada hari senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 05.00 wib saksi , sdr. FARID, sdr. EKA ARI, sdr. FRENGKI dan sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) sampai di bandara Surabaya. Sekira Pukul 11.45 wib saksi , sdr. FARID, sdr. EKA ARI, sdr. FRENGKI dan sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) berangkat ke batam menggunakan Pesawat CITILINK.
- Bahwa setibanya di bandara Batam sdr. FARID, sdr. EKA ARI, sdr. FRENGKI dan sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) dan saksi di jemput oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal menggunakan mobil, kemudian di bawa ke Pelabuhan, dan bertemu dengan terdakwa kemudian kami di bawa ke rumah terdakwa menggunakan Speed boat.
- Bahwa setelah tiba di rumah terdakwa selesai mahgrib saksi, sdr. FARID, sdr. EKA ARI, sdr. FRENGKI, sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) dan sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO , sdr. HERI dan sdr. PENDI berkumpul di ruang Tamu. Kemudian saksi di panggil oleh sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO , kemudian sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO bertanya kepada saksi “ Kamu sudah siap ? , Lalu saksi menjawab “ sudah “. Kemudian sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO menjelaskan upah untuk saksi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nanti ikuti arahan dari orang yang sudah pernah kerja.

Halaman 46 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 20.00 wib sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) menyuruh saksi untuk membereskan baju-baju saksi, Kemudian saksi, sdr. FARID, sdr. EKA ARI, sdr. FRENGKI dan sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) di bawa oleh sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO ke Hotel Prima Jaya Batam untuk menginap di hotel tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wib saksi, sdr. FARID, sdr. EKA ARI, sdr. FRENGKI dan sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) cek out dari hotel Prima Jaya. Kemudian Kami ber 5 di jemput oleh sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO dan 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal di hotel, lalu kami pergi mengantarkan sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) dan 1 (satu) orang teman sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO yang tidak saksi kenal ke pelabuhan.
- Bahwa setelah dari pelabuhan sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO membawa saksi, sdr. FARID, sdr. EKA ARI, dan sdr. FRENGKI pergi menjemput sdr. HERI dirumahnya. Setelah menjemput terdakwa yang mana kami pergi ke sebuah Pasar, lalu sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO dan terdakwa turun kepasar untuk membeli Rompi pelampung dan baju kaos untuk kami pakai.
- Bahwa setelah belanja kami pergi ke Pelabuhan Tanjung Riau, Sesampainya di pelabuhan tidak lama kemudian sdr. PENDI datang menghampiri kami lalu sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO menyuruh saksi dan sdr. EKA ARI untuk turun dari mobil dan ikut sdr. PENDI. Selanjutnya saksi dan sdr. EKA ARI di bawa oleh sdr. PENDI menggunakan Speed Boat tujuan kerumah sdri. WATI.
- Bahwa ketika hampir sampai dirumah sdri. WATI, saksi dan sdr. EKA ARI di pindahkan ke speed boat sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) lalu kami menuju kerumah sdri. WATI, sedangkan sdr. PENDI menyusul kami dari belakang. Setelah sampai di rumah sdri. WATI, saksi istirahat merokok sebentar lalu tidur. Sekira pukul 18.30 wib saksi di banguni oleh sdr. EKA ARI untuk segera mencuci muka, kemudian saksi dan sdr. EKA ARI turun ke speed boat dan di speed boat tersebut sudah ada sdr. BAHRI Als BADUT (DPO). Kemudian saksi, sdr. EKA ARI dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) pergi menggunakan speed boat tersebut.

Halaman 47 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dalam perjalanan saksi melihat ada kapal-kapal besar, kemudian sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) menyuruh saksi dan sdr. EKA ARI untuk berbaring dan tidak lama kemudian saksi tertidur speed boat tersebut.
- Bahwa ketika saksi terbangun saksi sudah hampir sampai di sebuah rumah lalu saksi, EKA ARI dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) masuk rumah tersebut lalu makan. Ketika saksi, sdr. EKA ARI dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) sedang makan sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) dan 1 (satu) orang teman sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO masuk kerumah tersebut. Kemudian sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) mengajak saksi naik ke tingkat 2 (dua) rumah tersebut. Tidak lama kemudian sdr. EKA ARI dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) menyusul naik ke tingkat 2 (dua) rumah tersebut lalu kami berbincang-bincang. Kira-kira 30 (tiga puluh) menit kami mengobrol diatas tiba-tiba mati lampu, lalu kami semua turun ke lantai bawah rumah tersebut.
- Bahwa sesampainya di lantai bawah rumah tersebut saksi melihat ada beberapa orang sedang mengangkat 1 (satu) kantong goni warna merah ke speed boat yang kami pakai. Kemudian saksi, sdr. EKA ARI dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa ditengah perjalanan di tengah laut dari arah belakang speed boat kami tiba-tiba datang 1 (satu) buah speed boat yang di bawa oleh sdr. HERI dan sdr. JEFRI menghampiri speed boat kami, lalu sdr. EKA ARI dan sdr. JEFRI mengangkat 1 (satu) kantong goni warna merah tersebut untuk di pindahkan ke speed boat sdr. HERI. Setelah 1 (satu) kantong goni warna merah tersebut dipindahkan yang mana sdr. EKA ARI, sdr. HERI dan sdr. JEFRI pergi meninggalkan speed boat kami.
- Bahwa kemudian saksi dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) menjalankan speed boat kami, pada saat diatas speed boat sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) tidak tahu menelephone siapa, tiba-tiba sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) menghampiri sebuah speed boat yang berukuran besar lalu sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) naik ke atas speed boat tersebut. Tidak lama kemudian saksi disuruh untuk naik ke speed boat tersebut, lalu speed boat tersebut jalan dengan diarahkan oleh sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) menuju ke rumah sdri. WATI. Ketika sampai dirumah sdri. WATI yang mana saksi di borgol di speed boat tersebut sedangkan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) di bawa oleh beberapa orang-orang yang ada di speed boat untuk menunjukkan letak rumah sdri. WATI.

Halaman 48 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa isi di dalam 1 (satu) kantong goni warna merah yang saksi ambil di sebuah rumah di pulau perairan malaysia tersebut.
- Bahwa selama saksi di rumah sdr. PENDI, saksi sering melihat sdr. PENDI mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam kamar rumahnya, kemudian apabila saksi bertanya kepada sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) tentang pekerjaan yang akan saksi kerjakan sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) selalu memarahi dan membentak saksi supaya saksi tidak banyak bertanya.
- Bahwa saat sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) menawarkan saksi pekerjaan untuk mengambil emas di batam yang mana belum ada pembicaraan mengenai upah untuk saksi. Namun pada saat saksi sudah sampai di Batam dan di bawa ke rumah sdr. PENDI, yang mana Sehabis Magrib saksi , sdr. FARID, sdr. EKA ARI, sdr. FRENGKI, sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO), sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO , terdakwa dan sdr. PENDI berkumpul di ruang Tamu, tiba tiba saksi di panggil untuk duduk di samping terdakwaAAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, lalu sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO menjelaskan upah untuk saksi sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa yang menyebabkan saksi mau melakukan pekerjaan yang diperintahkansdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO dikarenakan saksi butuh uang untuk membeli motor dan saksi takut menolak kerjaan tersebut karena saksi takut di pukul dan dimarah -marah oleh sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO).
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menerima uang dari sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO . Yang pertama pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 itu saksi di kasih Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) di rumah sdr. PENDI dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 saksi di beri uang Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) di hotel.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I Jenis sabu sebanyak 26 (Dua puluh enam) bungkus dengan berat bruto 25.929 (Dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) .
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah goni berisi speaker BGB yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi sabu dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram tersebut adalah benar disita dari sdr. PENDI dan saksi ikut membantu mengambil 1 (satu) buah goni tersebut di perairan malaysia sedangkan Handphone tersebut adalah disita dari saksi karena telah saksi pergunakan untuk menghubungi sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) dan teman-teman yang dari Jember

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

7. Saksi PENDI Als BOY BIN SABTU

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019, Sekira pukul 03.30 Wib di Pulau Judah, Kel Keban, Kec Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri yang melakukan penangkapan adalah petugas dari BNN Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa bersama dengan sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. M. FRANGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. FARID HARJA BIN FAISOL, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD
- Bahwa dapat saksi terangkan awalnya sekitar bulan Oktober 2018 sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) mengajak terdakwa untuk bekerja menjemput sabu di Malaysia dan akan dibawa ke Surabaya. Kemudian sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) mengenalkan terdakwa dan saksi dengan sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO .
- Bahwa pada sekira bulan Februari 2019 terdakwa menyuruh saksi untuk stand by karena akan ada pekerjaan untuk menjemput sabu dari Malaysia.
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wib saksi ditelpon oleh terdakwa menyuruh saksi untuk ke Tanjung Riau. Kemudian saksi menunggu terdakwa di Pelantar Pos TNI AL Tanjung Riau. Sekira pukul 17.30 Wib datang terdakwa, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr.FRENGKY PRATAMA dan sdr.FARID HARJA.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa sdr. JEFRIDEN BIN SABTU berangkat dengan menggunakan boat kayu mesin 40 PK menuju perairan daerah Terumbu Raye, sedangkan saksi berangkat dengan sdr. FRENGKY PRATAMA dan sdr. FARID HARJA menuju kearah Kelong disekitar perairan Pasai.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib sdr. APIS dan sdr. ADI (DPO) datang ke tempat saksi di Kelong disekitar perairan Pasai dengan menggunakan boat speed 15 PK. Kemudian sdr. ADI (DPO) naik keboat saksi, sedangkan sdr.

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FARID HARJA pindah ke Boat APIS. Selanjutnya sdr. APIS dan sdr. FARID HARJA pergi kerumah Sdri. WATI. Tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi dan menyuruh mendatangi terdakwa karena boat terdakwa bocor dan karena posisi menunggu terdakwa agak ketengah laut sedangkan posisi menunggu saksi agak dekat ke darat. Kemudian saksi mendatangi terdakwa setelah itu saksi, sdr.FRENGKY PRATAMA dan sdr. ADI (DPO) pindah ke boat yang berisi terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU sedangkan terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU pindah ke boat saksi, kemudian saksi, sdr. FRENGKY PRATAMA dan sdr. ADI dengan menggunakan boat mesin 40 PK tersebut kembali ke posisi mereka semula yaitu di Kelong disekitar perairan Pasai sementara terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU tetap kembali ke posisi semula di Trumbu Raye.

- Bahwa setelah sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) mengambil 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat sabu disebuah rumah dipulau di Perairan Malaysiadengan menggunakan Spead Boat.
- Bahwa kemudian sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) mendatangi terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU di perairan Trumbu Raye, Pulau Pasai, Kec Moro, Kab Karimun.
- Bahwa setelah terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU didatangi oleh spead boat yang dinaiki oleh sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) di perairan Trumbu Raye kemudian sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU memindahkan 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram dari spead boat yang ditumpangi oleh sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) ke spead boat yang dibawa oleh terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU. Dimana yang membawa spead boat atau yang menjadi tekong adalah sdr. HERI BIN SABTU. Selain itu sdr. EKA ARIE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR pindah ke speed boat yang dinaiki terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR membawa sabu tersebut ke Kelong Pasai, Kec Moro, Kab Karimun kemudian terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU melihat speed boat yang dinaiki oleh saksi, sdr. FRANGKY PRATAMA BIN ARIO dan sdr. ADI (DPO). Kemudian speed Boat terdakwa sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR berhenti atau merapat ke speed boat yang dinaiki oleh saksi, sdr. FRANGKY PRATAMA BIN ARIO dan sdr. ADI (DPO) selanjutnya saksi, sdr. FRANGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan sdr. ADI (DPO) memindahkan 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram dari speed boat yang dinaiki terdakwa sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR ke speed boat yang dibawa oleh saksi, sdr. FRANGKY PRATAMA BIN ARIO dan sdr. ADI (DPO).
- Bahwa selanjutnya saksi, sdr. FRANGKY PRATAMA BIN ARIO dan sdr. ADI (DPO) membawa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram kerumah sdr. WATI di pulau Judah desa keban Kec Moro, Kab Karimun.
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. FRANGKY PRATAMA BIN ARIO dan sdr. ADI (DPO) mengangkat 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram dari speed boat ke darat.
- Bahwa selanjutnya sdr. ADI (DPO) menarik dan menyimpan 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 25.929 (dua puluh lima

Halaman 52 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram kegudang yang terletak disamping rumah sdr. WATI.

- Bahwa tidak lama pada saat saksi, sdr. FRANGKY PRATAMA BIN ARIO dan sdr. ADI (DPO) sampai di rumah sdr. WATI di pulau Judah desa keban Kec Moro, Kab Karimun kemudian datang sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO , sdr. BOTAK (DPO) terdakwa sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan akhirnya kami berkumpul semua di rumah sdr. WATI dan tidak lama kemudian datang anggota dari BNNP Kepri bersama dengan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) dan langsung melakukan penangkapan terhadap sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO , saksi, sdr. FRANGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FARID HARJA BIN FAISOL dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap bersama dengan rekan-rekan saksi pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019, Sekira pukul 03.30 Wib di Pulau Judah, Kel Keban, Kec Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, narkoba yang ditemukan 1 (satu) buah goni berisi speaker BGB yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25(dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau berisi sabu dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram.
- Bahwa setahu saksi rencananya sabu tersebut akan dibawa oleh sdr. EKA ARIE KURNIAWAN, sdr. FRENGKY PRATAMA, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA dan sdr. FARID HARJA ke Kota Surabaya.
- Bahwa setahu saksi Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram tersebut adalah milik sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO.
- Bahwa yang menawarkan saksi untuk melakukan pekerjaan membawa sabutersebut adalah sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO melalui sdr. HERI BIN SABTU.
- Bahwa terhadap pekerjaan yang saksi membawa 1 (satu) buah goni berisi speaker BGB yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau berisi sabu dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram, rencananya saksi akan mendapatkan upah sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) namun

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut belum ada saksi terima dan orang yang akan memberikan uang tersebut adalah terdakwa yang mana uang tersebut nantinya berasal dari sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO .

- Bahwa saksi menerangkan, saksi melakukan pekerjaan membawa barang yang berisi sabu sudah 2 (dua) kali, yaitu :
 - Yang pertama pada bulan Desember 2018. Pada saat itu saksi bersama dengan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), terdakwa AAN SUGIANTO Als RUDI BIN SANIMO, sdr. HERI BIN SABTU dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU. Dimana pada saat itu yang diambil di sebuah rumah dipulau di Perairan Malaysia adalah 2 (dua) buah speaker yang didalamnya terdapat sabu, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah sabunya. Speaker yang berisi sabu tersebut dibawa ke Surabaya. Adapun upah yang saksi terima adalah sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah).
 - Yang kedua pada tanggal 24 bulan Mei 2019. Dimana pada saat itu yang diambil di sebuah rumah dipulau di Perairan Malaysia adalah 1 (satu) buah speaker yang didalamnya terdapat sabu, dengan jumlah bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram. Speaker yang berisi sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Surabaya. Tetapi sabu tersebut belum sempat dibawa ke Surabaya karena saksi dan teman-teman saksi sudah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota BNNP Kepri pada tanggal 25 Mei 2019

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

8. AAN SUGIANTO Als RUDIBIN SANIMO

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 03.30 wib di sebuah rumah di Rt 01/02 Pulau judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah petugas BNNP kepri. Saat ditangkap saksi sedang bersama dengan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. FARID HARJA BIN FAISOL, terdakwa sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO), sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) dan sdr. BOTAK (DPO) di sebuah rumah milik Sdr WATI di Rt 01/02 Pulau judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau sehabis mengambil sabu di OPL.
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya sekira bulan April sdr. NARKO (DPO) menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk bekerja menjadi pengendali

Halaman 54 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu lalu menyiapkan orang yang akan bekerja untuk mengambil sabu di OPL tersebut.

- Bahwa saksi merekrut pekerja yaitu terdakwa sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, sdr.EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan sdr.M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO) untuk mencari 2 (dua) orang lagi di Jember sebagai tambahan untuk bekerja mengambil sabu di OPL dan menyuruh sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO untuk menghubungi sdr.EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr.M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO agar bersama-sama dari Kabupaten Jember ke Kota Batam karena akan ada kerja mengambil sabu di OPL.
- Bahwa kemudian saksi mengirimkan uang kepada sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO) sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan perjalanan dan membelikan tiket Surabaya ke Kota Batam dengan keberangkatan hari Senin tanggal 8 April 2019 untuk sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO), sdr.EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr.M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr.MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. FARID HARJA BIN FAISOL.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 April 2019 saksi menyuruh sdr. HERI BIN SABTU untuk menjemput sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO), sdr.EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr.M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr.MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. FARID HARJA BIN FAISOL di Bandara Hang Nadim Kota Batam dan selanjutnya membawa mereka untuk menginap di rumah sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU di Belakang Padang, Kampung Bugis Rt 001 Rw 002 Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi pergi ke Pelabuhan Beton Sekupang menemui terdakwa. Setelah tiba di Pelabuhan Beton Sekupang dan bertemu dengan sdr. terdakwa selanjutnya kami menuju ke rumah sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU untuk menemui sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO), sdr.EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr.M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr.MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. FARID HARJA BIN FAISOL.
- Bahwa setelah tiba di rumah sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU saksi bertemu dengan sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr.M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr.MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. FARID HARJA BIN FAISOL. Pada saat itu saksi bertanya kepada mereka apakah mereka sudah siap untuk bekerja dan dijawab oleh mereka bahwa mereka sudah siap untuk bekerja. Kemudian saksi juga mengatakan kepada sdr.EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr.M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr.MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. FARID HARJA BIN FAISOL untuk mematuhi semua arahan yang akan diberikan oleh sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO) pada saat nanti akan mulai bekerja.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 17.00 wib saksi menghubungi sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU dan menyuruh sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU untuk membawa sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO), sdr.EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr.M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr.MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. FARID HARJA BIN FAISOL ke pelabuhan beton di Sekupang.
- Bahwa sekira jam 20.00 wib setibanya di pelabuhan beton sekupang saksi bertemu dengan sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO), sdr.EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr.M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr.MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. FARID HARJA BIN FAISOL dan selanjutnya saksi membawa sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO), sdr.EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr.M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr.MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. FARID HARJA BIN FAISOL ke Hotel Prima Jaya.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 11.00 wib saksi pergi menuju Hotel Prima Jaya dan menjemput sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO), sdr.EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr.M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr.MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. FARID HARJA BIN FAISOL. Setelah itu kami pergi menuju ke Pelabuhan Harbour Bay dan pada saat itu saksi menyuruh sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO) untuk berangkat ke Malaysia melalui pelabuhan Harbour Bay, saksi mengatakan kepada sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO) bahwa nanti setibanya di Malaysia agar menuju ke Gelang Patah dan nanti di Gelang Patah akan ada yang menghubungi dan menjemput sdr. DAVID AL

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO). Saksi juga mengatakan kepada sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO) Jika sudah dijemput agar mengikuti orang yang menjemputnya tersebut untuk mengambil sabu yang diletakkan didalam speaker. Setelah itu saksi mengatakan kepada sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO) bahwa nanti jika sabu didalam speaker tersebut sudah ada padanya agar sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO) menunggu di Malaysia karena nanti sabu didalam speaker tersebut akan dijemput oleh sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), sdr.EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr.MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dengan cara sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), sdr.EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr.MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD menggunakan kapal speed boat dari Kota Batam menuju ke Malaysia melalui jalur ilegal (tanpa melewati pemeriksaan imigrasi).

- Bahwa kemudian sekira jam 18.30 wib, sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO) menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Speaker yang didalamnya berisi sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram sudah ada padanya. Setelah itu saksi menghubungi terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa sabu yang akan diambil di sudah ada pada sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO. Kemudian saksi menyuruh sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) untuk mengambil sabu tersebut di Malaysia.
- Bahwa setelah itu saksi memerintahkan terdakwa untuk mengkondisikan sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU untuk mengambil dan mengawasi keadaan di sekitar OPL agar jangan sampai mereka ditangkap oleh aparat yang berwenang.
- Bahwa kemudian sekira jam 19.00 wib saksi menuju ke pelabuhan Beton Sekupang dan setibanya di Pelabuhan beton sekupang saksi bertemu dengan sdr. BOTAK (DPO). Selanjutnya saksi dan sdr. BOTAK (DPO) menuju kerumah sdr. BOTAK (DPO) di Pulau Judah untuk makan. Setelah selesai makan saksi bersama sdr. BOTAK (DPO) dengan menggunakan speed Boat sdr. BOTAK (DPO) pergi menuju ke daerah pulau Terong untuk mengawasi keadaan di sekitar pulau terong.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira jam 02.30 wib sdr. HERI BIN SABTU menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa Speaker yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram sudah ada padanya. Setelah itu saksi langsung menuju ke rumah Sdri. WATI karena sesuai dengan rencana setelah sabu tersebut diambil akan disimpan terlebih dahulu di rumah Sdri WATI.

- Bahwa sekira jam 03.00 wib saksi tiba di rumah Sdri. WATI dan di rumah Sdri. WATI sudah ada sdr.EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. FARID HARJA BIN FAISOL, sdr. HERI BIN SABTU dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU. Setelah itu kami duduk duduk sambil makan sahur di rumah Sdri. WATI karena pagi harinya sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Kota Surabaya oleh sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. FARID HARJA BIN FAISOL, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan terdakwa.
- Bahwa sekira jam 03.15 wib beberapa orang yang mengaku petugas BNNP kepri melakukan penggeledahan terhadap kami dan terhadap rumah sdri WATI. Setelah dilakukan penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus teh Cina setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram didalam rumah Sdri WATI yang disimpan oleh sdr.sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU. Selanjutnya petugas BNNP kepri melakukan penangkapan terhadap sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. FARID HARJA BIN FAISOL, terdakwa sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan saksi lalu membawa kami beserta barang bukti ke kantor BNNP kepri untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya.
- Bahwa tugas dari sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO) adalah berangkat ke Malaysia untuk mengkondisikan 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus teh Cina setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram di Malaysia dari bandar malaysia yang bernama sdr. BOY (DPO).

- Bahwa tugas dari sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) adalah mengambil 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus teh Cina setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram tersebut ke Malaysia dari sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO).
- Bahwa tugas dari sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan sdr. HERI BIN SABTU adalah mengawasi keadaan keamanan di laut sekitar rute pengambilan sabu dari Malaysia menuju ke Tanjung Balai Karimun serta mengamankan/mengambil 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus teh Cina setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram tersebut dari sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD.
- Bahwa tugas dari sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU dan sdr. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO adalah mengawasi keadaan keamanan di laut sekitar rute pengambilan sabu dari Malaysia menuju ke Tanjung Balai Karimun serta mengamankan/mengambil 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus teh Cina setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram tersebut dari sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan sdr. HERI BIN SABTU (DPO) dan selanjutnya membawa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus teh Cina setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram tersebut ke rumah sdr. WATI.
- Bahwa tugas dari sdr. BOTAK (DPO) adalah mengawasi keadaan keamanan di laut sekitar rute pengambilan sabu dari Malaysia menuju ke Tanjung Balai Karimun bersama sama dengan terdakwa.

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwad tugas dari sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. FARID HARJA BIN FAISOL, terdakwa sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO adalah membawa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus teh Cina setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram dari Tanjung Balai Karimun ke Kota Surabaya.
- Bahwa saat saksi ditangkap, barang bukti yang didapatkan dari saksi adalah berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone warna Putih merk Nokia 130 yang berisikan simcard Telkomsel nomor 082173143693 dan simcard Mobile nomor 89601 81120828955405.
 - b. 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Samsung Galaxy Note9 yang berisikan simcard Telkomsel nomor 081371944629.
- Bahwa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus teh Cina setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram tersebut adalah berasal dari Malaysia.
- Bahwa batangan emas tersebut merupakan kode dari sabu, saksi mengetahui bahwa batangan emas itu merupakan sabu pada sekira bulan Oktober 2018 saat saksi bertanya dengan sdr. JERRY apa yang sebenarnya saksi bawa dari Tanjung Balai Karimun ke Kota Surabaya tersebut dan sdr. JERRY memberitahu bahwa Batangan emas tersebut sebenarnya merupakan sabu.
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali disuruh oleh sdr. JERRY menerima sabu di Tanjung Balai Karimun untuk dibawa ke Kota Surabaya .
 - a. Bahwa Yang pertama kali sekira Desember tahun 2018 sdr. NARKO (DPO) menyuruh saksi untuk mengambil sabu di Malaysia melalui Tanjung Balai Karimun untuk selanjutnya saksi bawa ke Kota Surabaya.
 - b. Bahwa Yang kedua kali sekira Mei tahun 2019 sdr. NARKO (DPO) menyuruh saksi untuk mengambil sabu di Malaysia melalui Tanjung Balai Karimun untuk selanjutnya saksi bawa ke Kota Surabaya.
- Bahwa saksi hanya bertugas untuk mengambil sabu tersebut dan membawa sabu tersebut ke Kota Surabaya.

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan upah dari sdr NARKO tersebut sebesar :
 - a. Pertama pada sekira bulan Maret 2018 sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 - b. Kedua pada sekira bulan Oktober sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 - c. Ketiga pada sekira bulan desember 2018 sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 - d. Keempat pada sekira bulan Mei sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa rencananya jika sabu tersebut berhasil diambil dari Malaysia dan dibawa ke Kota surabaya maka saksi akan memberikan upah dari sdr. NARKO (DPO) kepada :
 - a. terdakwa sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).
 - b. sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) sebesar 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah).
 - c. sdr. JEFRIDEN BIN SABTU sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - d. sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 - e. sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU dan sdr. BOTAK (DPO) akan dikondisikan upahnya oleh sdr. HERI BIN SABTU dari upahnya yang sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta ruSdr EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR,
 - f. sdr. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. FARID HARJA BIN FAISOL, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD akan dikondisikan upahnya oleh sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO dari upah sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO yang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Namun upah untuk mereka semuanya belum sempat saksi berikan karena kami telah ditangkap oleh Petugas BNNP Kepri.

- Bahwa saksi tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual barang bukti tersebut

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

9. Saksi JEFRIDEN BIN SABTU

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019, Sekira pukul 03.30 Wib di Pulau Judah, Kel Keban, Kec Moro, Kabupaten

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, Provinsi Kepri yang melakukan penangkapan adalah petugas dari BNN Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa bersama dengan sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. M. FRANGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. FARID HARJA BIN FAISOL, saksi, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD
- Bahwa dapat saksi terangkan awalnya sekitar awal Januari 2019 sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO mengajak saksi untuk bekerja mengawal barang dari Malaysia ke Surabaya.
- Bahwa awal April 2019 sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO mengabarkan saksi untuk bertemu di rumah saksi yang mana pada saat itu dilakukan pertemuan / rapat yang dihadiri oleh saksi, sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO , terdakwa dan sdr. SUDING (DPO) untuk membahas pekerjaan yang akan dilakukan.
- Bahwa pada awal Mei 2019 sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO kembali mengabarkan saksi lagi untuk stand by persiapan untuk kerja dan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 saksi berkumpul di rumah sdr. HERI yang mana pada saat itu yang berkumpul adalah saksi, terdakwa sdr. FRENGKY PRATAMA dan sdr. FARID HARJA untuk persiapan kerja.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib kami berkumpul semua dan berangkat ke Tanjung Riau diantar oleh sdr. SUWANDI dan sekitar pukul 17.30 Wib kami sampai di pelantar Pos TNI AL Tanjung Riau. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib saksi, sdr. HERI BIN SABTU dan sdr. FARID HARJA berangkat dengan menggunakan boat kayu mesin 40 PK menuju perairan daerah Terumbu Raye sedangkan sdr. FRENGKY PRATAMA berangkat dengan sdr. PENDI BIN SABTU dan sdr. ADI (DPO) menuju ke arah Kelong disekitar perairan Pasai.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib sdr. APIS (DPO) dengan menggunakan boat speed 15 PK menjemput sdr. FARID HARJA di perairan daerah Terumbu Raye untuk ke Rumah adik saksi yaitu sdr. WATI di Pulau Judah. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saksi menghubungi sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO karena orang yang kami tunggu yaitu sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) tidak sampai-sampai di tempat transaksi / pemindahan barang, namun sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO menyuruh kami agar tetap menunggu di posisi kami.

Halaman 62 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sambil menunggu sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), saksi melihat boat yang saksi bawa bocor sehingga saksi menyuruh sdr. PENDI BIN SABTU untuk menukar boatnya dengan boat saksi karena posisi menunggu saksi agak ketengah laut sedangkan posisi menunggu sdr. PENDI BIN SABTU agak dekat ke darat. Tidak beberapa lama kemudian sdr. PENDI BIN SABTU beserta sdr. FRENGKY PRATAMA dan sdr. ADI (DPO) menghampiri boat kami, setelah itu sdr. PENDI BIN SABTU, sdr. FRENGKY PRATAMA dan sdr. ADI (DPO) pindah ke boat yang berisi saksi dan terdakwa sedangkan saksi dan sdr. HERI BIN SABTU pindah ke boat mereka,
- Bahwa kemudian sdr. PENDI BIN SABTU, sdr. FRENGKY PRATAMA dan sdr. ADI (DPO) dengan menggunakan boat mesin 40 PK tersebut kembali ke posisi mereka semula yaitu di Kelong disekitar perairan Pasai sementara saksi dan sdr. HERI BIN SABTU tetap di posisi kami.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wib sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan posisi kami dan terdakwa mengatakan bahwa kami sudah di posisi biasa.
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA dan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN menghampiri saksi dan terdakwa kemudian saksi melihat barang yang dibungkus 1 buah goni warna merah berada di boat sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) tersebut yang mana barang yang dibungkus 1 buah goni warna merah tersebut diangkat sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA, sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) dan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN ke boat saksi.
- Bahwa kemudian sdr. EKA ARIE KURNIAWAN juga ikut pindah ke boat saksi, selanjutnya barang yang dibungkus 1 buah goni warna merah tersebut saksi dan terdakwa serta sdr. EKA ARIE KURNIAWAN bawa menuju Kelong disekitar perairan Pasai untuk diserahkan kepada sdr. PENDI BIN SABTU, sdr. FRENGKY PRATAMA dan sdr. ADI (DPO).
- Bahwa sekitar pukul 02.15 Wib kami bertemu dengan sdr. PENDI BIN SABTU, sdr. FRENGKY PRATAMA dan sdr. ADI (DPO), selanjutnya barang yang dibungkus 1 buah goni warna merah tersebut saksi angkat/pindahkan lagi bersama sdr. EKA ARIE KURNIAWAN, sdr. FRENGKY PRATAMA dan sdr. ADI (DPO) ke boat yang dibawa sdr. PENDI BIN SABTU.
- Bahwa kemudian sdr. PENDI BIN SABTU serta sdr. FRENGKY PRATAMA dan sdr. ADI (DPO) membawa barang yang dibungkus 1 buah goni warna merah tersebut dengan menggunakan boat mesin 40 PK langsung ke Pulau

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judah sedangkan saksi serta terdakwa dan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN mengikuti dari jauh hingga ke Pulau Judah.

- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib saksi, terdakwa dan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN sampai di Pulau Judah dan langsung menuju ke Rumah sdr. WATI. Sesampainya di rumah sdr. WATI saksi melihat sudah ramai sekitar 15 orang, selanjutnya saksi makan sahur dan setelah saksi habis sahur tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas dari BNN Provinsi Kepulauan Riau dan melakukan terhadap saksi dan beberapa orang yang berada di rumah tersebut.
- Bahwa petugas BNN Provinsi Kepulauan Riau tersebut menemukan barang yang dibungkus 1 buah goni warna merah yang saksi bawa tersebut dan setelah dibuka goni tersebut berisi speaker BGB yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau berisi sabu dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram.
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan membawa barang yang berisi sabu dengan sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO adalah yang pertama kali namun sebelumnya pada bulan Desember 2018 saksi sudah pernah mengawal dan memantau barang yang dibungkus 1 buah goni warna merah yang dibawa oleh anak buah sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO dari Perairan Pasai hingga Kota Surabaya.
- Bahwa terhadap pekerjaan yang saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 yang telah membawa 1 (satu) buah goni berisi speaker BGB yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau berisi sabu dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram, saksi akan mendapatkan upah sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun uang tersebut belum ada saksi terima dan orang yang akan memberikan uang tersebut adalah sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO .
- Bahwa 1 (satu) buah goni berisi speaker BGB yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau berisi sabu dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram tersebut setelah disimpan di rumah sdr. WATI rencananya

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dibawa oleh sdr. EKA ARIE KURNIAWAN, sdr.FRENGKY PRATAMA, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA dan sdr. FARID HARJA ke Surabaya.

- Bahwa saksi pemilik 1 (satu) buah goni berisi speaker BGB yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau berisi sabu dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram adalah sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO
Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

10. Saksi M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa , sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO adalah petugas dari BNN Provinsi Kepulauan Riau. Pada saat sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO ditangkap saat itu sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO bersama dengan saksi,sdr. PENDI BIN SABTU, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FARID HARJA BIN FAISOL, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA.
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya pada tanggal 5 April 2019 sekira pukul 19.30 WITA saksi di telfon oleh sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO), mengajak untuk kerja ke Batam.
- Bahwa Pada tanggal 6 April 2019 sekira sekira pukul 21.00 WITA saksi pergi ke Terminal Mangui di Bali untuk pulang dari Bali ke Jember, kemudian sekira pukul 03.00 WITA saksi pulang menuju Jember
- Bahwa pada tanggal 7 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB saksi tiba di Terminal Bus Rambipuji Jember, sekira pukul 18.00 WIB saksi bersama sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO), sdr. FARID HARJA BIN FAISAL, sdr. SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, dan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR berkumpul diwarung kopi sambil menunggu jemputan travel, kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO), sdr. FARID HARJA BIN FAISAL, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA dan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR berangkat ke Bandara Juanda Surabaya.
- Bahwa pada tanggal 8 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO), sdr. FARID HARJA BIN FAISAL, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA dan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR berangkat ke Batam.
- Bahwa setibanya di Bandara International Hang Nadim Batam saksi bersama sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO), sdr. FARID HARJA BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA dan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dijemput oleh 1 (satu) orang laki-laki yang belum saksi kenal kemudian kami dibawa ke Pelabuhan Tanjung Riau yang mana disana sudah ditunggu 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU.

- Bahwa kemudian kami dibawa oleh sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU kerumahnya yang berada di Pulau Belakang Padang Kota Batam. Kemudian pada tanggal 9 April 2019 sekira pukul 20.00 wib sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO dan terdakwa datang kerumah sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU yang berada di Pulau Belakang Padang dan sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO memberikan saksi uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB kami diantar oleh sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU ke Pelabuhan Tanjung Riau kemudian setibanya di Pelabuhan Tanjung Riau kami di jemput oleh sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO kemudian kami dibawa ke Hotel Prima Jaya yang berada di Batu Aji Kota Batam.
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 11.00 WIB kami Chek Out dari Hotel Prima Jaya dan dijemput oleh Sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO kemudian menjemput terdakwa yang berada dirumahnya di Bengkong, ditengah perjalanan sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO) diturunkan dipelabuhan International Harbourbay, kemudian sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO memberikan uang Ringgit dan uang Rupiah kepada sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO) untuk dibawa ke Malaysia, kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju rumah terdakwa yang berada di Bengkong.
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa saksi bersama sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO , terdakwa sdr. FARID HARJA BIN FAISAL, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA dan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR pergi ke Pelabuhan Tanjung Riau untuk menurunkan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA dan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR yang mana di Pelabuhan Tanjung Riau sudah ditunggu sdr. PENDI BIN SABTU.
- Bahwa kemudian saksi bersama sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO , terdakwa sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan sdr. FARID HARJA BIN FAISAL kembali ke rumah terdakwa yang berada di Bengkong.

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.00 wib saksi bersama terdakwa sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. FARID HARJA BIN FAISAL kembali ke Pelabuhan Tanjung Riau yang mana sdr. PENDI BIN SABTU sudah menunggu di kapal fiber mesin 15 Pk, kemudian saksi bersama sdr. PENDI BIN SABTU dan sdr. ADI (DPO) berangkat ke tengah laut untuk mengambil sabu.
- Bahwa setelah sampai ditengah laut kami menunggu sampai sekira pukul 01.00 wib, kemudian saksi bersama sdr. PENDI BIN SABTU dan sdr. ADI (DPO) pindah ke kapal kayu mesin 40 Pk yang sebelumnya digunakan terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, setelah pindah kapal kami pisah dengan kapal yang digunakan terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU,
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 wib kami bertemu dengan kapal yang digunakan terdakwa sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR di kelong di perairan Pulau Pasai dan saksi melihat 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis sabu, kemudian 1 (satu) kantong goni warna merah tersebut dipindahkan oleh sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. ADI (DPO) dan saksi ke kapal yang saksi yang gunakan bersama sdr. PENDI BIN SABTU dan sdr. ADI (DPO), kemudian saksi bersama sdr. PENDI BIN SABTU dan sdr. ADI (DPO) langsung menuju ke Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepri,.
- Bahwa sekira pukul 03.15 wib saksi bersama sdr. PENDI BIN SABTU dan sdr. ADI (DPO) sampai di rumah sdri. WATI dan langsung menyandarkan kapal yang kami gunakan kemudian saksi langsung masuk kerumah sdri. WATI. Sekira pukul 03.30 wib datang beberapa laki-laki yang mengaku petugas dari BNN Provinsi Kepulauan Riau dan menggeledah isi rumah sdri. WATI, tidak lama kemudian ditemukan 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB dan setelah dibongkar isi speaker tersebut ditemukan didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus plastic berisi sabu dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh Sembilan) gram.
- Bahwa setahu saksi rencananya sabu tersebut akan saksi bawa bersama-sama dengan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FARID

Halaman 67 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARJA BIN FAISAL, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA ke Surabaya.

- Bahwa awalnya yang menyuruh saksi untuk melakukan pekerjaan membawa sabu tersebut adalah sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARIO (DPO) yang mana sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARIO (DPO) setahu saksi disuruh oleh sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO untuk mengikutsertakan saksi dalam tindak pidana sabu tersebut.
- Bahwa DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARIO (DPO) adalah merupakan abang kandung saksi.
- Bahwa atas pekerjaan membawa sabu tersebut saksi dijanjikan upah oleh sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARIO (DPO) sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) jika pekerjaan telah selesai saksi lakukan. Namun belum sempat uang tersebut saksi terima saksi dan sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO sudah ditangkap oleh Petugas BNNP Kepri. Selain dijanjikan upah saksi telah ada menerima uang sebesar Rp 5.00.000 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO untuk kebutuhan saksi sehari hari di Kota Batam (operasional).
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana sabu tersebut. Yang pertama kali sekira bulan Oktober 2018 dan yang kedua adalah pada tanggal 25 Mei 2019

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

11. Saksi FARID HARJA BIN FAISOL

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019, Sekira pukul 03.30 Wib di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas dari BNN Provinsi Kepulauan Riau. Pada saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan sdr. PENDI BIN SABTU, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, saksi, sdr. M. FRANGKY PRATAMA BIN ARIO, terdakwa sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA.
- Bahwa pada saat penangkapan petugas BNNP Kepri menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 26 bungkus plastik berisi sabu dengan total seberat brutto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram tersebut tersimpan didalam speaker warna hitam merk BGB yang telah dibungkus dengan kantong goni warna merah yang didalamnya dilapisi kardus warna cokelat.

Halaman 68 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2019, saksi bertemu dengan sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) dan saat itu sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) menawarkan kepada saksi pekerjaan di kota batam, kemudian saksi menanyakan tentang pekerjaan tersebut kepada sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO), namun saat itu sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) hanya mengatakan kepada saksi pada saat itu bekerja membawa emas.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi bertemu dengan sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) dan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL, pada saat itu saksi menanyakan kepada sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL tentang pekerjaan yang ditawarkan oleh sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) tersebut, dan saat itu sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL mengatakan kepada saksi bahwa pekerjaan tersebut bagus dan semua makan dan biaya hidup di kota batam semua ditanggung.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 04 april 2019 sekira, pukul 20.00 wib saksi dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA, sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO), sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, dengan menggunakan mobil travel kami langsung menuju bandara Juanda Surabaya dan tiba di bandara Juanda pada hari minggu tanggal 07 April 2019.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 april 2019 sekira pukul 11.45 wib, dengan menggunakan pesawat terbang saksi berangkat dari Surabaya menuju kota Batam dan tiba di kota batam sekira pukul 14.00 wib, dan pada saat kami tiba di bandara hang nadim kota batam kami dijemput 2 (dua) orang laki – laki yang tidak saksi kenal, setelah itu kami di antar ke pelabuhan dan pada saat berada di pelabuhan tersebut ada 1 (satu) orang laki – laki yang tidak saksi kenal yang setelah diketahui bernama sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU.
- Bahwa kemudian dengan menggunakan speedboat milik sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, kami di bawa ke rumah sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU yang berada di pulau belakang padang dan setibanya kami di rumah sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, saat itu sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) memperkenalkan saksi dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dengan sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU.
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib kami di antar oleh sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU ke rumah lain yang berada didepan rumah sdr. PENDI Als BOY BIN

Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABTU dan sekira pukul 18.30 wib sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU datang ketempat kami dan saat itu saksi melihat sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU memanggil dan membawa sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO), sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO ke rumahnya.

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib, sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU memanggil saksi dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD untuk datang kerumahnya, dan pada saat tiba dirumah sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, saksi melihat ada 2 (dua) orang laki – laki yang tidak saksi kenal kemudian setelah dikenalkan oleh sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) barulah saksi mengetahui bahwa 2 (dua) orang laki – laki tersebut bernama sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO dan terdakwa.
- Bahwa pada saat itu sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO menanyakan kepada saksi dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD “apakah kalian sudah siap bekerja” dan saksi jawab “siap mas”, dan setelah itu saksi dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD diberi uang masing-masing sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selama saksi berada di rumah sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU di pulau belakang padang, saksi sering melihat sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kamar tempat saksi beristirahat, dan saksi juga pernah melihat sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU mengkonsumsi sabu bersama dengan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan sdr. HERI BIN SABTU.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 17.00 wib sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) mengatakan kepada saksi dan teman yang lainnya untuk mengemasi barang-barang dan sekira pukul 19.00 wib sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU mengantarkan kami ke pelabuhan sekupang, dan setibanya di pelabuhan sekupang sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU mengantarkan kami menuju ke pinggir jalan dan tidak lama kemudian sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO datang menjemput kami dengan menggunakan mobil, selanjutnya kami dibawa ke hotel prima dan pada saat didalam perjalanan menuju hotel prima sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan juga memberikan uang kepada yang lainnya namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya.

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO mengantarkan kami di hotel prima ianya langsung pergi meninggalkan kami dan saat tiba di hotel prima kemudian pada hari jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wib, kami dijemput sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal, dan setelah itu kami menuju ke salah satu pelabuhan internasional kota batam dan setibanya di pelabuhan tersebut sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut turun dari mobil untuk berangkat ke malaysia, setelah itu sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO membawa kami menuju ke rumah terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa kami jemput selanjutnya kami di bawa oleh sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO disalah satu pelabuhan, kemudian tidak lama setelah kami menunggu dipelabuhan tersebut sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU datang menghampiri mobil kami, pada saat itu sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO menyuruh sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD untuk ikut pergi bersama sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU,
- Bahwa setelah itu sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO membawa saksi dan sdr. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO pergi menuju kerumah terdakwa dan setibanya kami di rumah terdakwa sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO menyuruh saksi dan sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO untuk ikut bersama dengan terdakwa dan mengikuti apa yang di perintakkannya dan setelah saksi dan sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO diturunkan di rumah terdakwa selanjutnya sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO langsung pergi meninggalkan kami.
- Bahwa kemudian pada saat saksi dan sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO masuk kedalam rumah terdakwa saksi melihat ada 1 (satu) orang laki – laki yang belum saksi kenal sedang tidur di ruang tamu dan setelah diketahui bernama sdr. JEFRIDEN BIN SABTU. Kemudian sekira pukul 18.00 wib, terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU membawa saksi dan sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO ke pelabuhan dan pada saat tiba dipelabuhan tersebut saksi melihat sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU bersama dengan 1 (satu) orang laki – laki yang tidak saksi kenal sudah menunggu di pelabuhan.

Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi ikut naik boat bersama dengan terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sedangkan sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO ikut naik boat bersama dengan sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU dan 1 (satu) orang laki – laki yang tidak saksi kenal, kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU pergi menuju ketengah laut, dan pada saat berada ditengah laut saksi berpindah – pindah boat orang lain yang tidak saksi kenal sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat saksi berada di boat terakhir saksi di antar ke pulau judah dan tiba dipulau juda.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 mei 2019 sekira pukul 02.00 wib 1 (satu) orang laki – laki yang tidak saksi kenal tersebut membawa saksi ke rumah yang tidak saksi tau dan pada saat dirumah tersebut saksi disuruh lelaki yang tidak saksi kenal untuk beristirahat dan ianya juga menyampaikan kepada saksi bahwa teman – teman saksi yang lainnya juga akan datang ke pulau judah, kemudian sekira pukul 03.00 wib rekan – rekan saksi yang lainnya tiba di rumah tempat saksi beristirahat, kemudian kami berkumpul dan mengobrol didepan rumah tersebut kemudian sekira pukul 03.30 wib datang beberapa petugas yang setelah diketahui adalah petugas dari BNNP Kepri, kemudian petugas dari BNNP Kepri langsung melakukan pengeledahan didalam rumah dan setelah dilakukan pengeledahan petugas dari BNNP menemukan 1 (satu) kantong goni warna merah nyang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB yang didalamnya terdapat 26 bungkus plastik berisi sabu dengan total seberat brutto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 26 bungkus plastik berisi sabu dengan total seberat brutto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram yang tersimpan didalam speaker warna hitam merk BGB tersebut.
- Bahwa setahu saksi Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 26 bungkus plastik berisi sabu dengan total seberat brutto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram tersebut rencananya akan di bawa oleh sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan saksi ke Kota Surabaya melalui jalur darat.
- Bahwa yang memerintahkan saksi melakukan pekerjaan membawa sabu tersebut adalah Sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO melalui sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO).

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada dijanjikan oleh sdr.DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) upah sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari Sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO . Namun uang tersebut belum sempat saksi terima karena saksi dari Sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO sudah ditangkap oleh petugas BNNP kepri.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

12. Saksi EKA ARIE KURNIAWAN

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas dari BNN Provinsi Kepulauan Riau. Pada saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan sdr. PENDI BIN SABTU, sdr. FARID HARJA BIN FAISOL, saksi, sdr. M. FRANGKY PRATAMA BIN ARIO, terdakwa sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada awal bulan Maret 2019 saksi dihubungi oleh sdr. DAVID Als HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) " jadi ikut lagi tidak ke batam " saksi menjawab " kalau diajak lagi tidak apa-apa mas, sdr. DAVID Als HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) mengatakan " ya udah nanti tunggu kabar dari saksi " saksi menjawab " ia mas "
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 saksi, sdr. FRENGKY BIN ARIO dan sdr. DAVID Als HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) dan kami berangkat menggunakan Travel ke Surabaya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 05.00 wib saksi bersama sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sdr. FARID HARJA BIN FAISOL, sdr. FRENGKY BIN ARIO dan sdr. DAVID Als HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) sampai di bandara Juanda Surabaya. Sekira pukul 11.45 wib saksi bersama sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sdr. FARID HARJA BIN FAISOL, sdr. FRENGKY BIN ARIO dan sdr. DAVID Als HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) berangkat ke Batam menggunakan pesawat CITYLINK.
- Bahwa setibanya di Batam saksi bersama-sama sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sdr. FARID HARJA BIN FAISOL, sdr. FRENGKY BIN ARIO dan sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) dijemput oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan mobil kemudian saksi dibawa kerumah sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU. Pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 19.30 wib saksi dikasih uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 73 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 20.00 wib dan sdr. DAVID Als HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) menyuruh saksi bersama sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sdr. FARID HARJA BIN FAISOL, sdr. FRENGKY BIN ARIO untuk membereskan baju-baju saksi, kemudian sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO membawa kami ke Hotel Prima Jaya di Batam untuk menginap di hotel tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wib saksi bersama sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sdr. FARID HARJA BIN FAISOL, sdr. FRENGKY BIN ARIO dan sdr. DAVID Als HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) cek out dari hotel Prima Jaya. Kemudian di jemput oleh sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO dan 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal di hotel lalu pergi menghantarkan sdr. DAVID Als HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) dan 1 (satu) orang teman sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO yang tidak saksi kenal ke pelabuhan.
- Bahwa setelah dari pelabuhan sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO membawa saksi, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sdr. FARID HARJA BIN FAISOL, dan sdr. FRENGKY BIN ARIO pergi menjemput terdakwa dirumahnya. Setelah menjemput terdakwa yang mana kami pergi ke sebuah Pasar, Lalu sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO dan terdakwa turun kepasar untuk membeli Rompi pelampung dan baju kaos untuk kami pakai.
- Bahwa setelah belanja yang mana kami pergi ke Pelabuhan Tanjung Riau, sesampainya di pelabuhan Tanjung Riau kami menunggu di seputaran pelabuhan, Tidak lama kemudian sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU datang menghampiri kami lalu sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO menyuruh saksi dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD untuk turun dari mobil dan ikut sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU. Selanjutnya saksi dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD di bawa oleh sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU menggunakan speed boat tujuan kerumah Saudari WATI.
- Bahwa ketika Hampir sampai dirumah sdri. WATI yang mana saksi dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD di pindahkan ke sampan boad sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) lalu kami menuju kerumah sdri. WATI, sedangkan sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU menyusul kami dari

Halaman 74 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang. Setelah sampai di rumah sdr. WATI yang mana saksi istirahat merokok sebentar lalu tidur.

- Bahwa sekira pukul 18.30 wib saksi terbangun karena saksi mendengar sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) memanggil kami dan sdr. WATI juga membangunkan kami, setelah saksi bangun saksi melihat keluar rumah, sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) mengatakan “ bangunin kawannya, basuh muka dulu “, setelah itu saksi membangunkan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan menyuruh ia cuci muka. Kemudian saksi bersama sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD disuruh naik speed boat mesin 15 PK yang dikemudikan oleh sdr. BAHRI Als BADUT (DPO).
- Bahwa pada saat didalam perjalanan saksi bertanya kepada sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) “ bang kita mau kemana ” sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) menjawab “ kita mau masuk ke malaysia, udah kalian tidur aja ” kemudian saksi tertidur bersama dengan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, tiba-tiba saksi terbangun yang mana saksi sudah hampir sampai di sebuah pulau di perairan Malaysia lalu saksi dengan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) masuk rumah tersebut kemudian makan.
- Bahwa ketika saksi, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) sedang makan yang mana sdr. DAVID Als HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) dan 1 (satu) orang teman sdr. DAVID Als HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) masuk kerumah tersebut. Kemudian sdr. DAVID Als HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) mengajak sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD naik ke tingkat 2 (dua) rumah tersebut, Tidak lama kemudian saksi dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) menyusul naik ke tingkat 2 (dua) rumah tersebut lalu kami berbincang-bincang. Kira-kira 30 (tiga puluh) menit kami mengobrol diatas tiba-tiba mati lampu, lalu kami semua turun ke lantai bawah rumah tersebut. Sesampainya di lantai bawah rumah tersebut saksi melihat ada beberapa orang sedang mengangkat 1 (satu) buah kotak ke speed boat yang kami pakai. Kemudian saksi, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa ketika ditengah perjalanan di tengah laut yang mana dari arah belakang sampan boad kami tiba-tiba terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU datang menghampiri speed boat kami, Lalu saksi dan sdr.

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JEFRIDEN BIN SABTU mengangkat 1 (satu) buah kotak tersebut untuk di pindahkan ke speed boat sdr. HERI BIN SABTU. Setelah 1 (satu) buah kotak tersebut dipindahkan yang mana saksi dengan terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU pergi meninggalkan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO).

- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU pergi ke daerah kelong di perairan Pulau Pasai lalu kami menghampiri speed boat yang sudah di tunggu oleh sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. FRENGKY BIN ARIO dan sdr. ADI (DPO) lalu saksi membantu memindahkan 1 (satu) buah kotak bersama sdr. JEFRIDEN BIN SABTU sdr. FRENGKY BIN ARIO dan sdr. ADI (DPO), setelah 1 (satu) buah kotak tersebut dipindahkan saksi bersama terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU mengikuti dari belakang speed boat sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. FRENGKY BIN ARIO dan sdr. ADI (DPO) sambil memantau seputaran perairan.
- Bahwa sekira pukul 03.30 wib setelah sampai di Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, saksi bersama terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU langsung menuju kerumah sdri. WATI, setelah sampai di rumah sdri. WATI saksi bertemu dengan sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO , sdr. FARID HARJA BIN FAISOL, sdr. FRENGKY BIN ARIO, sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. ADI (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal, lalu saksi makan bersama sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO dan sdr. FRENGKY BIN ARIO, setelah tu saksi merokok dan sambil istirahat, tidak lama kemudian datang beberapa laki-laki yang mengaku petugas dari BNN Provinsi Kepri dan menggeledah isi rumah sdri. WATI, tidak lama kemudian ditemukan 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB dan setelah di bongkar isi speaker tersebut di temukan didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus plastik berisi sabu dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram.
- Bahwa DAVID AL HIDAYAT Als ALIF BIN ARIO (DPO) ialah orang yang mengajak saksi untuk bekerja mengambil sabu dari sebuah pulau di perairan Malaysia, sedangkan sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO adalah orang yang mengatur segala pekerjaan mengambil sabu di Malaysia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram tersebut adalah milik sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO .
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi menerima Narkotika Golongan I jenis sabu baru 2 (dua) kali *yang pertama* seingat saksi pada bulan Desember 2018 dengan total 2 (dua) speaker *yang kedua* pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019, sekira pukul 03.30 wib di sebuah rumah di Rt. 01 Rw. 02 Pulau Judah Desa Keban Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa saksi ada dijanjikan oleh sdr. DAVID Als HIDAYAT Als ALIF BIN ARYO (DPO) akan diberi upah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) apabila pekerjaan tersebut selesai. Namun uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut belum sempat saksi terima karena saksi dan sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO sudah ditangkap petugas BNNP Kepri. Akan tetapi saksi ada diberikan uang oleh sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO sebanyak total Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan saksi sehari-hari. Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memeberikan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO sekira bulan Desember tahun 2018 di rumah terdakwa di bengkong.
- Bahwa Terdakwa, sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO ditangkap pada hari Hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019, Sekira pukul 03.30 Wib di Pulau Judah, Kel Keban, Kec Moro, Kabuaten Karimun, Provinsi Kepri yang melakukan penangkapan adalah petugas dari BNN Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap bersama dengan sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. M. FRANGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. FARID HARJA BIN FAISOL, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO
- Bahwa dapat saksi terangkan awalnya sekitar bulan Oktober 2018 sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) mengajak Terdakwa untuk bekerja menjemput sabu di Malaysia dan akan dibawa ke Surabaya. Kemudian sdr. BAHRI Als BADUT

Halaman 77 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DPO) mengenalkan saksi dan sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU dengan sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO .
- Bahwa pada sekira bulan Februari 2019 Terdakwa menyuruh sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU untuk stand by karena akan ada pekerjaan untuk menjemput sabu dari Malaysia. Kemudian pada awal Maret 2019 saksi mengabarkan sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU lagi untuk stand by persiapan untuk kerja namun sampai akhir Maret 2019 juga belum ada kabar.
 - Bahwa pada awal April 2019 sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) mengabarkan Terdakwa untuk bertemu di rumah sdr. JEFRIDEN BIN SABTU yang beralamat di Bengkong Nusantara, pada saat itu dilakukan pertemuan / rapat yang dihadiri oleh Terdakwa, sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO , sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) dan sdr. SUDING (DPO) untuk membahas pekerjaan yang akan dilakukan.
 - Bahwa pada awal Mei 2019 sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) kembali mengabarkan Terdakwa lagi untuk stand by persiapan untuk kerja, kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 saksi, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. FRENGKY PRATAMA dan FARID HARJA berkumpul di rumah Terdakwa yang beralamat di Bengkong Kolam, untuk persiapan kerja menjemput sabu di sebuah rumah dipulau di Perairan Malaysia.
 - Bahwa setelah semua berkumpul kami berangkat ke Tanjung Riau diantar oleh sdr. SUWANDI dan sekitar pukul 17.30 Wib kami sampai di pelantar Pos TNI AL Tanjung Riau. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib saksi, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan sdr. FARID HARJA berangkat dengan menggunakan boat kayu mesin 40 PK menuju perairan daerah Terumbu Raye, sedangkan sdr. FRENGKY PRATAMA berangkat dengan sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU dan ADI (DPO) menuju kearah Kelong disekitar perairan Pasai.
 - Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib sdr. APIS (DPO) dengan menggunakan boat speed 15 PK menjemput sdr. FARID HARJA di perairan daerah Terumbu Raye untuk diantar ke Rumah sdri. WATI di Pulau Judah. Sambil menunggu sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), saksi melihat boat yang Terdakwa bawa bocor sehingga saksi menyuruh sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU untuk menukar boatnya dengan boat saksi karena posisi menunggu Terdakwa agak ketengah laut sedangkan posisi menunggu sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU agak dekat ke darat.
 - Bahwa tidak beberapa lama kemudian sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU beserta sdr. FRENGKY PRATAMA dan sdr. ADI (DPO) menghampiri boat kami, setelah itu sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. FRENGKY PRATAMA dan

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. ADI (DPO) pindah ke boat yang berisi saksi dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU sedangkan Terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU pindah ke boat mereka, kemudian sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. FRENGKY PRATAMA dan sdr. ADI (DPO) dengan menggunakan boat mesin 40 PK tersebut kembali ke posisi mereka semula yaitu di Kelong disekitar perairan Pasai sementara Terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU tetap di posisi kami.

- Bahwa setelah sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) mengambil 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat sabu disebuah rumah dipulau di Perairan Malaysia dengan menggunakan Speed Boat. Kemudian sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) mendatangi Terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU di perairan Trumbu Raye, Pulau Pasai, Kec Moro, Kab Karimun.
- Bahwa setelah Terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU didatangi oleh speed boat yang dinaiki oleh sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) di perairan Trumbu Raye, kemudian sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU memindahkan 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram dari speed boat yang ditumpangi oleh sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) ke speed boat yang dibawa oleh saksi dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, dimana yang membawa speed boat atau yang menjadi tekong adalah Terdakwa sendiri. Selain itu sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR pindah ke speed boat yang dinaiki Terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR membawa sabu tersebut ke Kelong Pasai, Kec Moro, Kab Karimun kemudian Terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU melihat speed boat yang dinaiki oleh sdr. PENDI Als BOY BIN



SABTU, sdr. FRANGKY PRATAMA BIN ARIO dan sdr. ADI (DPO). Kemudian speed Boat Terdakwa, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR berhenti atau merapat ke speed boat yang dinaiki oleh sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. FRANGKY PRATAMA BIN ARIO dan sdr. ADI (DPO) selanjutnya sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. FRANGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan sdr. ADI (DPO) memindahkan 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram dari speed boat yang dinaiki Terdakwa, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR ke speed boat yang dibawa oleh sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. FRANGKY PRATAMA BIN ARIO dan sdr. ADI (DPO).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, sdr. FRANGKY PRATAMA BIN ARIO dan sdr. ADI (DPO) membawa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram kerumah sdri. WATI di pulau Judah desa keban Kec Moro, Kab Karimun.
- Bahwa pada saat Terdakwa, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR ingin pulang kerumah saksi di Pulau Judah desa keban, Kec Moro, Kab Karimun, tidak lama kemudian sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) menelpon saksi dan menyuruh Terdakwa untuk kerumah sdri. WATI di Pulau Judah desa keban, Kec Moro, Kab Karimun. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR menuju kerumah sdri. WATI,
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah sdri. WATI pada saat itu saksi melihat sdr. PENDI BIN SABTU, sdr. FRANGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, sdr. BOTAK (DPO) dan sdr. ADI (DPO), sdr. FARID HARJA BIN FAISOL. Tidak lama kemudian datang anggota dari BNNP Kepri bersama dengan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan BAHRI Als BADUT (DPO) dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PENDI BIN SABTU, FRANGKY PRATAMA BIN ARIO, EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Sdr. AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, FARID HARJA BIN FAISOL dan JEFRIDEN BIN SABTU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ditangkap bersama dengan rekan-rekan saksi pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019, Sekira pukul 03.30 Wib di Pulau Judah, Kel Keban, Kec Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, narkoba yang ditemukan 1 (satu) buah goni berisi speaker BGB yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25(dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau berisi sabu dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram.
- Bahwa setahu Terdakwa rencananya sabu tersebut akan dibawa oleh sdr. EKA ARIE KURNIAWAN, sdr. FRENGKY PRATAMA, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA dan sdr. FARID HARJA ke Kota Surabaya.
- Bahwa setahu Terdakwa Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram tersebut adalah milik Sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO .
- Bahwa yang menawarkan saksi untuk melakukan pekerjaan membawa sabu tersebut adalah sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO
- Bahwa terhadap pekerjaan yang Terdakwa membawa 1 (satu) buah goni berisi speaker BGB yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau berisi sabu dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram, rencananya saksi akan mendapatkan upah sebanyak Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) namun uang tersebut belum ada Terdakwa terima dan orang yang akan memberikan uang tersebut adalah sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO . Tetapi uang sebanyak Rp. 180.000.000 (Seratus delapan puluh juta rupiah) bukan buat Terdakwa saja, uang tersebut akan dibagi-bagi untuk orang yang ikut melacak atau memantau laut pada saat 1 (satu) buah speaker berisi sabu tersebut akan diambil dari sebuah rumah dipulau di Perairan Malaysia dan dibawa ke rumah sdr. WATI di Pulau Judah. Adapun rincian pembagian upah sebanyak Rp. 180.000.000 (Seratus delapan puluh juta rupiah) adalah:
 - a. Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).
 - b. sdr. PENDI BIN SABTU mendapat upah Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah).
 - c. sdr. JEFRIDEN BIN SABTU mendapat upah Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)
 - d. sdr. ADI (DPO) mendapat upah Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).

Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. sdr. BOTAK (DPO), merupakan anak buah dari BAHRI Als BADUT (DPO), mendapat upah Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).
- f. sdr. ANDRE (DPO), merupakan anak dari BOTAK (DPO), mendapat upah Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).
- g. 6 (Enam) orang anak buah dari sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) yang tidak saksi kenal, masing-masing mendapat upah Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).
- h. Pembelian minyak untuk boat sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- i. Pembelian untuk bekal makan dan minuman sebanyak Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan membawa barang yang berisi sabu sudah 2 (dua) kali, yaitu :
 - a. Yang pertama pada bulan Desember 2018. Pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO , terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU. Dimana pada saat itu yang diambil di sebuah rumah dipulau di Perairan Malaysia adalah 2 (dua) buah speaker yang didalamnya terdapat sabu, tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sabunya. Speaker yang berisi sabu tersebut dibawa ke Surabaya. Adapun upah yang saksi terima adalah sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah).
 - b. Yang kedua pada tanggal 24 bulan Mei 2019. Dimana pada saat itu yang diambil di sebuah rumah dipulau di Perairan Malaysia adalah 1 (satu) buah speaker yang didalamnya terdapat sabu, dengan jumlah bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram. Speaker yang berisi sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Surabaya. Tetapi sabu tersebut belum sempat dibawa ke Surabaya karena saksi dan teman-teman Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota BNNP Kepri pada tanggal 25 Mei 2019.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5240/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA, S.T., selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (Waka Labfor Cabang Medan) didapatkan kesimpulan : Barang bukti 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat penyisihan bruto 820,92 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan

Halaman 82 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor: 124/02400/2019 tanggal 25 Mei 2019 yang dilakukan oleh MASNELLI, SE NIK 70002452 dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih atas nama Pendi Als Boy Bin Sabtu Total seberat 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone warna merah merk Oppo F7 yang berisikan simcard Telkomsel nomor 081364645908.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO sekira bulan Desember tahun 2018 di rumah terdakwa di bengkong.
- Bahwa Terdakwa, sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO ditangkap pada hari Hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019, Sekira pukul 03.30 Wib di Pulau Judah, Kel Keban, Kec Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri yang melakukan penangkapan adalah petugas dari BNN Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap bersama dengan sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. M. FRANGKY PRATAMA BIN ARIQ, sdr. FARID HARJA BIN FAISOL, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO
- Bahwa dapat saksi terangkan awalnya sekitar bulan Oktober 2018 sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) mengajak Terdakwa untuk bekerja menjemput sabu di Malaysia dan akan dibawa ke Surabaya. Kemudian sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) mengenalkan saksi dan sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU dengan sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO .
- Bahwa pada sekira bulan Februari 2019 Terdakwa menyuruh sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU untuk stand by karena akan ada pekerjaan untuk menjemput sabu dari Malaysia. Kemudian pada awal Maret 2019 saksi mengabarkan sdr.

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDI Als BOY BIN SABTU lagi untuk stand by persiapan untuk kerja namun sampai akhir Maret 2019 juga belum ada kabar.

- Bahwa pada awal April 2019 sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) mengabarkan Terdakwa untuk bertemu di rumah sdr. JEFRIDEN BIN SABTU yang beralamat di Bengkong Nusantara, pada saat itu dilakukan pertemuan / rapat yang dihadiri oleh Terdakwa, sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO , sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) dan sdr. SUDING (DPO) untuk membahas pekerjaan yang akan dilakukan.
- Bahwa pada awal Mei 2019 sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) kembali mengabarkan Terdakwa lagi untuk stand by persiapan untuk kerja, kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 saksi, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. FRENGKY PRATAMA dan FARID HARJA berkumpul di rumah Terdakwa yang beralamat di Bengkong Kolam, untuk persiapan kerja menjemput sabu di sebuah rumah dipulau di Perairan Malaysia.
- Bahwa setelah semua berkumpul kami berangkat ke Tanjung Riau diantar oleh sdr. SUWANDI dan sekitar pukul 17.30 Wib kami sampai di pelantar Pos TNI AL Tanjung Riau. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib saksi, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan sdr. FARID HARJA berangkat dengan menggunakan boat kayu mesin 40 PK menuju perairan daerah Terumbu Raye, sedangkan sdr. FRENGKY PRATAMA berangkat dengan sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU dan ADI (DPO) menuju kearah Kelong disekitar perairan Pasai.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib sdr. APIS (DPO) dengan menggunakan boat speed 15 PK menjemput sdr. FARID HARJA di perairan daerah Terumbu Raye untuk diantar ke Rumah sdr. WATI di Pulau Judah. Sambil menunggu sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), saksi melihat boat yang Terdakwa bawa bocor sehingga saksi menyuruh sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU untuk menukar boatnya dengan boat saksi karena posisi menunggu Terdakwa agak ketengah laut sedangkan posisi menunggu sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU agak dekat ke darat.
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU beserta sdr. FRENGKY PRATAMA dan sdr. ADI (DPO) menghampiri boat kami, setelah itu sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. FRENGKY PRATAMA dan sdr. ADI (DPO) pindah ke boat yang berisi saksi dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU sedangkan Terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU pindah ke boat mereka, kemudian sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. FRENGKY PRATAMA dan sdr. ADI (DPO) dengan menggunakan boat mesin 40 PK tersebut kembali ke posisi mereka semula yaitu di Kelong disekitar perairan

Halaman 84 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasai sementara Terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU tetap di posisi kami.

- Bahwa setelah sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) mengambil 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat sabu disebuah rumah dipulau di Perairan Malaysia dengan menggunakan Speed Boat. Kemudian sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) mendatangi Terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU di perairan Trumbu Raye.
- Bahwa setelah Terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU didatangi oleh speed boat yang dinaiki oleh sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) di perairan Trumbu Raye, kemudian sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU memindahkan 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram dari speed boat yang ditumpangi oleh sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) ke speed boat yang dibawa oleh saksi dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, dimana yang membawa speed boat atau yang menjadi tekong adalah Terdakwa sendiri. Selain itu sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR pindah ke speed boat yang dinaiki Terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR membawa sabu tersebut ke Kelong Pasai, Kec Moro, Kab Karimun kemudian Terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU melihat speed boat yang dinaiki oleh sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. FRANGKY PRATAMA BIN ARIO dan sdr. ADI (DPO). Kemudian speed Boat Terdakwa, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR berhenti atau merapat ke speed boat yang dinaiki oleh sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. FRANGKY PRATAMA BIN ARIO dan sdr. ADI (DPO) selanjutnya sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. FRANGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL

Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOFUR dan sdr. ADI (DPO) memindahkan 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram dari speed boat yang dinaiki Terdakwa, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR ke speed boat yang dibawa oleh sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. FRANGKY PRATAMA BIN ARIO dan sdr. ADI (DPO).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, sdr. FRANGKY PRATAMA BIN ARIO dan sdr. ADI (DPO) membawa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram kerumah sdri. WATI di pulau Judah desa keban Kec Moro, Kab Karimun.
- Bahwa pada saat Terdakwa, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR ingin pulang kerumah saksi di Pulau Judah desa keban, Kec Moro, Kab Karimun, tidak lama kemudian sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) menelpon saksi dan menyuruh Terdakwa untuk kerumah sdri. WATI di Pulau Judah desa keban, Kec Moro, Kab Karimun. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR menuju kerumah sdri. WATI,
- Bahwa sesampainya Terdakwa dirumah sdri. WATI pada saat itu saksi melihat sdr. PENDI BIN SABTU, sdr. FRANGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, sdr. BOTAK (DPO) dan sdr. ADI (DPO), sdr. FARID HARJA BIN FAISOL. Tidak lama kemudian datang anggota dari BNNP Kepri bersama dengan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan BAHRI Als BADUT (DPO) dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PENDI BIN SABTU, FRANGKY PRATAMA BIN ARIO, EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, Sdr. AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, FARID HARJA dan JEFRIDEN BIN SABTU.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap bersama dengan rekan-rekan saksi pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019, Sekira pukul 03.30 Wib di Pulau Judah, Kel Keban, Kec Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, narkotika yang ditemukan 1 (satu) buah goni berisi speaker BGB yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau berisi sabu dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram.

Halaman 86 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa rencananya sabu tersebut akan dibawa oleh sdr. EKA ARIE KURNIAWAN, sdr. FRENGKY PRATAMA, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA dan sdr. FARID HARJA ke Kota Surabaya.
- Bahwa setahu Terdakwa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram tersebut adalah milik Sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO .
- Bahwa yang menawarkan saksi untuk melakukan pekerjaan membawa sabu tersebut adalah sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO
- Bahwa terhadap pekerjaan yang Terdakwa membawa 1 (satu) buah goni berisi speaker BGB yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau berisi sabu dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram, rencananya saksi akan mendapatkan upah sebanyak Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) namun uang tersebut belum ada Terdakwa terima dan orang yang akan memberikan uang tersebut adalah sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO . Tetapi uang sebanyak Rp. 180.000.000 (Seratus delapan puluh juta rupiah) bukan buat Terdakwa saja, uang tersebut akan dibagi-bagi untuk orang yang ikut melacak atau memantau laut pada saat 1 (satu) buah speaker berisi sabu tersebut akan diambil dari sebuah rumah dipulau di Perairan Malaysia dan dibawa ke rumah sdri. WATI di Pulau Judah. Adapun rincian pembagian upah sebanyak Rp. 180.000.000 (Seratus delapan puluh juta rupiah) adalah:
 - a. Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).
 - b. sdr. PENDI BIN SABTU mendapat upah Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah).
 - c. sdr. JEFRIDEN BIN SABTU mendapat upah Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)
 - d. sdr. ADI (DPO) mendapat upah Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).
 - e. sdr. BOTAK (DPO), merupakan anak buah dari BAHRI Als BADUT (DPO), mendapat upah Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).
 - f. sdr. ANDRE (DPO), merupakan anak dari BOTAK (DPO), mendapat upah Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).
 - g. 6 (Enam) orang anak buah dari sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) yang tidak saksi kenal, masing-masing mendapat upah Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).

Halaman 87 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Pembelian minyak untuk boat sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- i. Pembelian untuk bekal makan dan minuman sebanyak Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan membawa barang yang berisi sabu sudah 2 (dua) kali, yaitu :
 - a. Yang pertama pada bulan Desember 2018. Pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO , terdakwa dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU. Dimana pada saat itu yang diambil di sebuah rumah dipulau di Perairan Malaysia adalah 2 (dua) buah speaker yang didalamnya terdapat sabu, tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sabunya. Speaker yang berisi sabu tersebut dibawa ke Surabaya. Adapun upah yang saksi terima adalah sebanyak Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah).
 - b. Yang kedua pada tanggal 24 bulan Mei 2019. Dimana pada saat itu yang diambil di sebuah rumah dipulau di Perairan Malaysia adalah 1 (satu) buah speaker yang didalamnya terdapat sabu, dengan jumlah bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram. Speaker yang berisi sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Surabaya. Tetapi sabu tersebut belum sempat dibawa ke Surabaya karena saksi dan teman-teman Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota BNNP Kepri pada tanggal 25 Mei 2019.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yaitu:

- PERTAMA** : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- KEDUA** : Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- KETIGA** : Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena sistematika dakwaan disusun secara Alternative, maka membawa konsekusensi hukum bahwa Majelis Hakim dapat langsung memilih Dakwaan mana yang tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”
4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah ditujukan kepada manusia/orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa HERI Bin SABTU yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah didakwa oleh Penuntut Umum kemuka persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani sebagai pendukung hak dan kewajiban, oleh karenanya terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak ;

Menimbang, Pasal 35 UU.RI No. 35 tahun 2009 mengatakan bahwa: “Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “ dan juga Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk membawa bagi kepentingan lain kecuali mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, PENDI Als BOY BIN SABTU, EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, FARID HARJA BIN FAISAL, JEFRIDEN BIN SABTU, dan MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD serta mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus

Halaman 89 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna gold merk Bintang Lima dan 25 (dua puluh lima) bungkus teh Cina Merk Guanyinwang warna hijau dengan total seberat bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram.

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Methamfetamina atau shabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif elemen, sehingga apabila salah satu unsur atau beberapa unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya sekira bulan April sdr. NARKO (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO untuk bekerja menjadi pengendali sabu lalu menyiapkan orang yang akan bekerja untuk mengambil sabu di OPL tersebut yaitu sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO, sdr.EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR dan sdr.M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO dan selanjutnya sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO menghubungi sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO) untuk mencari 2 (dua) orang lagi di Jember sebagai tambahan untuk bekerja mengambil sabu di OPL dan menyuruh sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO untuk menghubungi sdr.EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr.M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO agar bersama-sama dari Kabupaten Jember ke Kota Batam karena akan ada kerja mengambil sabu di OPL kemudian sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO mengirimkan uang kepada sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO) sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan perjalanan dan membelikan tiket Surabaya ke Kota Batam dengan keberangkatan hari Senin tanggal 8 April 2019 untuk sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO), sdr.EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr.M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr.MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. FARID HARJA BIN FAISOL.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 April 2019 terdakwa menjemput sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO), sdr.EKA ARIE KURNIAWAN BIN

Halaman 90 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL GOFUR, sdr.M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr.MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. FARID HARJA BIN FAISOL di Bandara Hang Nadim Kota Batam dan selanjutnya membawa mereka untuk menginap di rumah sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU di Belakang Padang, Kampung Bugis Rt001 Rw 002 Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa pergi ke Pelabuhan Beton Sekupang menemui Terdakwa. Setelah tiba di Pelabuhan Beton Sekupang dan bertemu dengan sdr. HERI BIN SABTU selanjutnya kami menuju ke rumah sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU untuk menemui sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO), sdr.EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr.M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr.MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. FARID HARJA BIN FAISOL.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 17.00 wib sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO menghubungi sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU dan menyuruh sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU untuk membawa sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO), sdr.EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr.M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr.MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. FARID HARJA BIN FAISOL ke pelabuhan beton di Sekupang.

Bahwa sekira jam 20.00 wib setibanya di pelabuhan beton sekupang sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO bertemu dengan sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO), sdr.EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr.M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr.MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. FARID HARJA BIN FAISOL dan selanjutnya sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO membawa sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO), sdr.EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr.M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr.MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. FARID HARJA BIN FAISOL ke Hotel Prima Jaya.

Bahwa pada hari Jumat Tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 11.00 wib sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO pergi menuju Hotel Prima Jaya dan menjemput sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO), sdr.EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr.M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr.MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. FARID HARJA BIN FAISOL. Setelah itu kami pergi menuju ke Pelabuhan Harbour Bay dan pada saat itu terdakwa menyuruh sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO) untuk berangkat ke Malaysia melalui pelabuhan Harbour Bay, sdr AAN

Halaman 91 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO mengatakan kepada sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO) bahwa nanti setibanya di Malaysia agar menuju ke Gelang Patah dan nanti di Gelang Patah akan ada yang menghubungi dan menjemput sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO). sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO juga mengatakan kepada sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO) Jika sudah dijemput agar mengikuti orang yang menjemputnya tersebut untuk mengambil sabu yang diletakkan didalam speaker. Setelah itu sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO mengatakan kepada sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO) bahwa nanti jika sabu didalam speaker tersebut sudah ada padanya agar sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO) menunggu di Malaysia karena nanti sabu didalam speaker tersebut akan dijemput oleh sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), sdr.EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr.MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dengan cara sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), sdr.EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr.MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD menggunakan kapal speed boat dari Kota Batam menuju ke Malaysia melalui jalur ilegal (tanpa melewati pemeriksaan imigrasi).

Bahwa kemudian sekira jam 18.30 wib, sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO) menghubungi sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO dan mengatakan bahwa Speaker yang didalamnya berisi sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram sudah ada padanya. Setelah itu sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sabu yang akan diambil di sudah ada pada sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO. Kemudian sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO menyuruh sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) untuk mengambil sabu tersebut di Malaysia kemudian sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO memerintahkan Terdakwa untuk mengkondisikan sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU untuk mengambil dan mengawasi keadaan di sekitar OPL agar jangan sampai mereka ditangkap oleh aparat yang berwenang lalu sekira jam 19.00 wib terdakwa menuju ke pelabuhan Beton Sekupang dan setibanya di Pelabuhan beton sekupang terdakwa bertemu dengan sdr. BOTAK (DPO). Selanjutnya sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO dan sdr. BOTAK (DPO) menuju kerumah sdr. BOTAK (DPO) di Pulau Judah untuk makan. Setelah selesai makan sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO bersama sdr. BOTAK (DPO) dengan

Halaman 92 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan speed Boat sdr. BOTAK (DPO) pergi menuju ke daerah pulau Terong untuk mengawasi keadaan di sekitar pulau terong.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira jam 02.30 wib sdr. HERI BIN SABTU menghubungi sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO dan memberitahukan bahwa Speaker yang didalamnya berisi sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram sudah ada padanya. Setelah itu sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO langsung menuju ke rumah Sdri. WATI karena sesuai dengan rencana setelah sabu tersebut diambil akan disimpan terlebih dahulu di rumah Sdri WATI.

Bahwa sekira jam 03.00 wib sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO tiba di rumah Sdri. WATI dan di rumah Sdri. WATI sudah ada Terdakwa, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. FARID HARJA BIN FAISOL, dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU. Setelah itu kami duduk duduk sambil makan sahur di rumah Sdri. WATI karena pagi harinya sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Kota Surabaya oleh sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. FARID HARJA BIN FAISOL, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO.

Bahwa sekira jam 03.15 wib beberapa orang yang mengaku petugas BNNP kepri melakukan pengeledahan terhadap kami dan terhadap rumah sdri WATI. Setelah dilakukan pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus teh Cina setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram didalam rumah Sdri WATI yang disimpan oleh sdr.sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU. Selanjutnya petugas BNNP kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. FARID HARJA BIN FAISOL, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO lalu membawa kami beserta barang bukti ke kantor BNNP kepri untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya.

Menimbang, bahwa tugas masing-masing yaitu :

- sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO) adalah berangkat ke Malaysia untuk mengkondisikan 1 (satu) kantong goni warna merah yang

Halaman 93 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus teh Cina setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram di Malaysia dari bandar malaysia yang bernama sdr. BOY (DPO).

- sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD dan sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) adalah mengambil 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus teh Cina setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram tersebut ke Malaysia dari sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO (DPO).
- sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan sdr. HERI BIN SABTU adalah mengawasi keadaan keamanan di laut sekitar rute pengambilan sabu dari Malaysia menuju ke Tanjung Balai Karimun serta mengamankan/mengambil 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus teh Cina setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram tersebut dari sdr. BAHRI Als BADUT (DPO), sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD.
- sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU dan sdr. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO adalah mengawasi keadaan keamanan di laut sekitar rute pengambilan sabu dari Malaysia menuju ke Tanjung Balai Karimun serta mengamankan/mengambil 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus teh Cina setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram tersebut dari sdr. JEFRIDEN BIN SABTU dan Terdakwa dan selanjutnya membawa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus teh Cina setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram tersebut ke rumah sdr. WATI.

Halaman 94 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr. BOTAK (DPO) adalah mengawasi keadaan keamanan di laut sekitar rute pengambilan sabu dari Malaysia menuju ke Tanjung Balai Karimun bersama sama dengan terdakwa.
- Terdakwa, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. FARID HARJA BIN FAISOL, , sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD, sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO adalah membawa 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna cokelat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus teh Cina setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram dari Tanjung Balai Karimun ke Kota Surabaya.

Menimbang, bahwa upah dari masing-masing pekerja :

- Terdakwa sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- sdr. BAHRI Als BADUT (DPO) sebesar 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- sdr. JEFRIDEN BIN SABTU sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU dan sdr. BOTAK (DPO) akan dikondisikan upahnya oleh sdr. HERI BIN SABTU dari upahnya yang sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta ruSdr EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR,
- sdr. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. FARID HARJA BIN FAISOL, sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD akan dikondisikan upahnya oleh sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO dari upah sdr. DAVID AL HIDAYAT Als ALIF bin ARIO yang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Namun upah tersebut belum sempat berikan karena telah ditangkap oleh Petugas BNNP Kepri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5240/NNF/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA, S.T., selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (Waka Labfor Cabang Medan) didapatkan kesimpulan : Barang bukti 26 (dua puluh enam) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 820,92 gram adalah benar

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 25 Mei 2019 yang dilakukan oleh MASNELLI, SE NIK 70002452 dengan hasil penimbangan terhadap barang BUKTI 26 (dua puluh enam) bungkus plastic klip berisi kristal putih atas nama PENDI ALS BOY BIN SABTU Total seberat 25.929 gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pemufakatan jahat tindak pidana Narkotika” yaitu perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 1 (satu) kantong goni warna merah yang didalamnya terdapat plastik bening dilapisi kardus warna coklat berisi speaker warna hitam merk BGB dan di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) bungkus teh Cina setelah ditimbang seberat Bruto 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram dari malaysia ke indonesia dapat terlaksana dikarenakan terdapat kesepakatan dan kerjasama antara terdakwa bersama-sama dengan sdr AAN SUGIANTO Als RUDI BIN M. SANIMO, , sdr. PENDI Als BOY BIN SABTU, sdr. JEFRIDEN BIN SABTU, sdr. M. FRENGKY PRATAMA BIN ARIO, sdr. EKA ARIE KURNIAWAN BIN ABDUL GOFUR, sdr. FARID HARJA BIN FAISAL dan sdr. MUHAMMAD SOLEH SAPUTRA BIN ZAIMI AHMAD;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam didakwakan Pertama Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bermufakat jahat menjadi perantara dalam menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan kesalahan terdakwa, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah berumah tangga dimana anak dan istri terdakwa menggantungkan hidupnya pada diri terdakwa.
- Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang berupa :

1 (satu) unit handphone warna merah merk Oppo F7 yang berisikan simcard Telkomsel nomor 081364645908.

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk komunikasi dalam memperlancar tindak pidana Narkoba maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP kepada Terdakwa sudah sepatutnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ;

Mengingat ketentuan dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERI Bin SABTU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan jahat menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna merah yang berisikan SimCard Telkomsel nomor 081364645908;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah di putusan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 20 Januari 2020 oleh kami JOKO DWI ATMOKO, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH dan YUDI ROZADINATA, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 23 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu ALMASIH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan dengan dihadiri oleh ARIE PRASETYO, SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

JOKO DWI ATMOKO, SH.MH.

YUDI ROZADINATA, SH.

Panitera Pengganti,

ALMASIH.

Halaman 98 dari 98 Putusan Nomor: 248/Pid B/2019/PN.Tbk.